

**MEKANISME PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KOTA PALOPO
(Studi Pemberdayaan Umat)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**NUR ZIKRAAINI
NIM 15.0402.0179**

Dibimbing Oleh:

**Tajjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.
Muzayyanah Jabani, ST., M.M.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**MEKANISME PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KOTA PALOPO
(Studi Pemberdayaan Umat)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

NUR ZIKRAAINI

NIM 15.0402.0179


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo” yang ditulis oleh Nur Zikraaini dengan NIM 15 0402 0179 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Rabu, 18 September 2019 M** bertepatan dengan **19 Muharram 1441 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 23 Oktober 2019 M
24 Shafar 1441 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	Ketua Sidang	
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.	Sekretaris Sidang	
3. Drs. Syahrudin, M.HI.	Penguji I	
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.	Penguji II	
5. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.	Pembimbing I	
6. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.	Pembimbing II	

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Zikraaini
Nim : 15.0402.0179
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 18 September 2019

Yang membuat pernyataan



Nur Zikraaini

Nim.15.0402.0179

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : **Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)**,

Yang ditulis oleh

Nama : Nur Zikraaini
Nim : 15 0402 0179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 02 September 2019


Pembimbing I



Tadjuddin S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19771212 200501 1 014

Pembimbing II



Muzayyanah Jabani, ST., M.

NIP. 19750104 200501 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Palopo, 02 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesudah melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Zikraaini
NIM : 15.0402.0179
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat).**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Tadjuddin S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19771212 200501 1 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Palopo, 02 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesudah melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Zikraaini
NIM : 15.0402.0179
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat).**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb..

Pembimbing II


Muzayyanah Jabani, ST.,M.M

NIP. 19750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul : **Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)**,

Yang ditulis oleh

Nama : Nur Zikraaini
Nim : 15 0402 0179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 02 September 2019

Penguji I



Drs. Syahrudin, M.HI.
NIP.19651231 199803 1 007

Penguji II



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.
NIP.19801004 200901 1 007

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi

Palopo, 02 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesudah melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Zikraaini
NIM : 15.0402.0179
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat).**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji I



Drs. Syahrudin, M.HI.
NIP.19651231 199803 1 007

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi

Palopo, 02 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesudah melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Zikraaini
NIM : 15.0402.0179
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat).**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji II



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.
NIP.19801004 200901 1 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, dibawah naungan keagungan-Mu, tiada kata yang paling indah seraya bersujud selain mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu yang telah Engkau berikan sehingga skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)”** dapat terselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan tugas akhir ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang dihadapi. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terkhusus yang teristimewa rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Buchari Guliga dan Ibunda tersayang Nurjannah atas kerja keras, pengorbanan, kasih sayang, doa'a yang mengalir tiada henti-hentinya serta dukungan moril dan materi yang diberikan kepada penulis yang sampai kapanpun penulis takkan mampu membalasnya, penulis sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu seperti kalian. Akhirnya kupersembahkan gelar ini untuk kalian sebagai wujud dari mimpi penulis untuk menjadi seorang sarjana, penulis berharap selalu bisa menjadi kebanggaan ayah dan ibu. Aamiin

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan secara tulus dan ikhlas kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo; Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo; Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si.,

Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah banyak memberikan motivasi dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing I dan Ibu Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku pembimbing II serta Bapak Drs. Syahrudin, M.HI. selaku penguji I dan Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku penguji II atas keikhlasannya meluangkan waktu, memberikan petunjuk, saran dan masukan, tenaga dan pikiran serta nasihat yang bermanfaat selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku penasehat akademik, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian, nasihat, dan bantuannya selaku orang tua wali dikampus selama penulis duduk dibangku kuliah.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Karyawan BSM KCP Kota Palopo yang telah memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data-data terkait penulisan skripsi penulis.

8. Bapak Drs. Muhammad Saleh, selaku paman penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian, nasihat, dan bantuannya selaku orang tua wali di Palopo selama penulis duduk dibangku kuliah.

Terima kasih buat kakandaku Siti Nadhira dan Nashirah, keponakanku Dalilah Ufairah, Farhan Fawwaz, dan Farshad Farras, kakak iparku Aipda Irwan dan Didit Priyadi, keluarga besar almarhumah nenek Leu yang selalu mendukung penulis dan memberikan semangat dan bantuan serta selalu mendengar keluhan kesah penulis selama menjalani studi di Palopo dan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk Hasbarul atas perhatian, do'a dan dukungan, juga untuk kesabarannya yang selama ini ada untuk penulis. Serta memotivasi, mengkritik, dan membantu penulis selama menyusun skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabatku Fitrah Ulil Albab, Irwati Baslan, Nurul Mawaddah, Ummul Hasanah Sahar, Wiwin Riski Windarsari dan semua keluarga Perbankan Syariah A angkatan 2015 yang selalu support dan selalu bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih juga atas segala kebersamaannya dan perhatiannya buat sahabat-sahabatku Nurul Abida M Amin, Suharni, Wellasari, Andi Riza R, Nurul Ulyah, Isvayalni M, Hilda, Hastuti, Irma Sudirman, Emmy Rosmiati, Hartono Ahmad, Sukran, Ridwan, Ardi WB, Mursidin, Baso Nurwi, Ma'ruf dan teman-teman yang tidak sempat penulis ucapkan satu persatu namanya yang selama ini

menjadi teman berbagi suka duka, membantu, memotivasi, mengkritik, dan kerjasamanya selama dalam menyusun skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga terima kasih banyak buat senior penulis Kak Erwin Jafar yang selama ini memotivasi, mengkritik, dan membantu penullis selama menyusun skripsi ini.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka semua mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Skripsi ini disusun dengan segala kemampuan dan keterbatasan pada penulis, saran dan kritik sangat membantu demi kesempurnaannya. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini kepada orang tua dan saudara-saudaraku tercinta.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 31 Juli 2019



Nur Zikraaini
NIM.15.0402.0179

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Pengesahan Skripsi	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Nota Dinas Pembimbing	v
Persetujuan Penguji.....	vii
Nota Dinas Penguji	viii
Prakata.....	x
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar.....	xix
Pedoman Transliterasi.....	xx
Daftar Singkatan Dan Simbol	xxii
Abstrak	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional Variabel	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka.....	14
A. 1. Mekanisme Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah	14
2. Mekanisme Pengelolaan ZIS.....	17
B. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)	18

1. Pengertian Zakat dan Teori Zakat	18
2. Pengertian Muzakki dan Mustahik.....	23
3. Pengertian Infak	27
4. Pengertian Sedekah	28
5. Dasar Hukum Zakat.....	29
6. Tujuan dan Hikmah Zakat	32
7. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).....	34
8. Organisasi Pengelola Zakat	34
9. Regulasi tentang Zakat	35
10. Zakat dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi.....	36
C. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Sumber Data.....	39
D. Informan/Subjek Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Profil PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo	43
a. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo	43
b. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo	45
c. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo ...	46
2. Profil Laznas BSM Umat	47
a. Sejarah Singkat Laznas BSM Umat	47
b. Visi dan Misi Laznas BSM Umat.....	47
B. Pembahasan.....	48

1. Skema Penentuan Penerima Dana Zakat, Infak dan Sedekah Bank Syariah Mandiri Kepada Masyarakat.....	48
--	----

BAB V PENUTUP74

A. Kesimpulan	74
---------------------	----

B. Saran.....	75
---------------	----

Daftar Pustaka

Lampiran

Riwayat Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	46
Gambar 4.2 Bagan Skema Pengumpulan.....	56
Gambar 4.3 Bagan Skema Pencairan.....	57
Gambar 4.4 Bagan Skema Pelaporan.....	57

ABSTRAK

Nur Zikraaini, 2019. "Mekanisme Penyaluran Dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pembimbing (I) Tadjuddin, SE., M.Si., AK., CA. (II) Muzayyana Jabani, ST., MM.

Kata kunci: Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo didapatkan dari nasabah dan gaji karyawan tetap. Sedangkan infak dan sedekah biasanya diambil dari mesin ATM ataupun penawaran langsung dari Customer Service kemudian sama-sama didistribusikan dan kemudian dikelola oleh LAZNAS BSM KCP Kota Palopo. Sehingga saat dilakukan penyaluran kepada masyarakat dana tersebut sudah menjadi satu dan dikelola oleh LAZNAS BSM. Dan ditemukan bahwasanya pemberian bantuan dana ZIS oleh Bank Syariah Mandiri untuk masyarakat Kota Palopo, belum terlaksana secara maksimal karna saat ini Bank Syariah Mandiri menurunkan bantuan kebanyakan untuk pembangunan masjid dan panti asuhan saja, sedangkan yang produktif maupun konsumtif untuk masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Sehingga belum mampu memberikan penyaluran dana tersebut kepada seluruh *mustahik*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo dan tempat tinggal ashnaf *mustahik* BSM KCP Kota Palopo. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan baru kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan yaitu skema penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang dilakukan dengan survei masyarakat, melakukan pendataan dan pengumpulan dokumen persyaratan *mustahik*, melakukan pembukaan rekening, kemudian melakukan pencairan dana. Setelah dilakukan pencairan dana kepada *mustahik*, Bank Syariah Mandiri melakukan pengajuan proposal, dokumen *mustahik* serta reimburse kepada LAZNAS BSM Umat, dengan maksimal jangka waktu satu bulan. Setelah diterima dan dikonfirmasi oleh LAZNAS BSM Umat maka diberikan pencairan dana sesuai reimburse yang telah diajukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Dengan faktor yang menjadi pertimbangan Bank Syariah Mandiri dalam memberikan penyaluran dana kepada masyarakat yaitu hanya mengutamakan dan memfokuskan nasabah, memiliki indikator kemustahikan seperti kepemilikan rumah, penghasilan maupun bantuan dari lembaga lain dan keimanan serta memiliki surat pernyataan benar-benar membutuhkan bantuan sehingga dalam pemerataannya pada masyarakat masih belum terpenuhi.

Implikasi penelitian ini adalah penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena dana zakat, infak dan sedekah merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di mana dalam hal ini penyaluran ZIS membutuhkan suatu pedoman dalam penyalurannya agar dana zakat dapat terealisasi dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Kesejahteraan sosial di Indonesia dari tahun ke tahun masih tetap bermasalah dalam hal menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Hal ini terjadi karena disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pembangunan yang belum merata di setiap daerah-daerah di Indonesia, baik itu pembangunan sarana pendidikan dan pembangunan-pembangunan lainnya.

Dalam konteks Indonesia zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat menjamin instrumen pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang tepat dan efektif.¹ Hal tersebut didasarkan pada realita bahwasanya sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. ZIS adalah salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam dalam memberdayakan masyarakat dan mengandung prinsip keadilan di dalamnya.² Tidak dapat dipungkiri bahwa integritas zakat dalam kebijakan ekonomi nasional sangat diperlukan. Ada 3 sektor penting dalam perekonomian menurut Al-Qur'an: (1) sektor riil (jual beli) yaitu bisnis dan perdagangan; (2) sektor keuangan dan moneter, dan (3) zakat, infak dan sedekah (ZIS).³

¹Nurul Huda dkk, *ZAKAT PERSPEKTIF MIKRO-MAKRO: PENDEKATAN RISET*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 76-77

²Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swana Bhumi, 1995), h. 64

³Nurul Huda dkk, *ZAKAT PERSPEKTIF MIKRO-MAKRO: PENDEKATAN RISET*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 77

Pengelolaan ZIS di Indonesia saat ini masih digarap oleh dua lembaga yakni di bawah naungan pemerintah dan LAZ yang dikelola masyarakat (swasta). Potensi ZIS di Indonesia memang cukup besar. Akan tetapi masalah yang menjadi saat ini, mulai dari kesadaran *muzakki* dan amilin kurang optimal satu sama lain. Bahkan hingga kini masih banyak dana ZIS yang salah sasaran atau kelola. Ketika warga fakir dan miskin mendapat dana ZIS malah dihabiskan dengan konsumtif (foya-foya).⁴ Untuk itu, badan atau lembaga penghimpun ZIS sendiri perlu melakukan strategi guna mengelola sebaik mungkin dana yang belum terhimpun. Kasus pendistribusian dana ZIS memang menjadi bahan perbincangan di kalangan pemerhati zakat. Keberadaan dua pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola ZIS, yaitu antara pihak pemerintah dan lembaga naungan swasta, menjadi kurang tepat sasaran. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak *muzakki* beralih untuk menyalurkan dana ke sektor swasta daripada manajer dari pemerintah. Bahkan beberapa ada yang membayar langsung, ini terjadi karena masalah kepercayaan.⁵

Kepercayaan *muzakki* tersebut sangat penting bagi kredibilitas pengelola ZIS, karena hal ini berpengaruh kepada siapa penerima zakat yang benar-benar sesuai dengan syariat dan berkeadilan. Maka dengan beberapa fungsi dana ZIS. Dana-dana tersebut harus dikelola pada suatu lembaga yang memang memiliki

⁴Maman Abdurrahman dalam Miftahul Khoer, “Pelaksanaannya Kurang Efektif, Inilah Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia”, Bisnis.com, <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/pelaksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>, (14 November 2018).

⁵Halide dalam Miftahul Khoer, “Pelaksanaannya Kurang Efektif, Inilah Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia”, Bisnis.com, <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/pelaksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>, (14 November 2018).

kapabilitas untuk mengelolanya. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 28 ayat (2) “*Bahwa untuk meningkatkan kegunaan dan hasil, ZIS harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan hukum Islam dan dilakukan sesuai dengan penunjukan yang dibuat oleh penyandang dana ZIS*”.⁶

Dalam hal ini peran lembaga ZIS baik itu BAZ atau LAZ swasta dan LAZ perusahaan BUMN berfungsi untuk memberdayakan para *mustahik* serta mengelola dana ZIS yang berada di Indonesia dengan maksimal. Menurut TIMNAS Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa kriteria dasar pemberdayaan masyarakat adalah (1) adanya partisipasi kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan program. (2) ditandai dengan dialokasikannya dana secara langsung ke masyarakat dan; (3) pihak penyelenggaraan program yang ditandai dengan sistem transparan dan diawasi oleh pendamping serta masyarakat.⁷

Organisasi pengelolaan ZIS dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pendekatan yang digunakan. Secara garis besar bentuk-bentuk pendekatan yang ada adalah: 1) Karikatif, 2) Ekonomis, 3) Reformis, 4) Transformasi.⁸

Kenyataan yang ada menunjukkan, tidak ada suatu lembaga yang benar dan murni hanya melakukan salah satu model pendekatan. Model pendekatan

⁶Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Bab 3 Pasal 28 Ayat 2.

⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *ZAKAT COOMUNITY DEVELOPMENT Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2013), h. 97

⁸Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Model Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2012), h. 54-55.

yang digunakan, umumnya merupakan pendekatan campuran. Hanya saja, setiap lembaga pasti mempunyai penekanan pada aspek-aspek tertentu.

Pendekatan di atas memang benar terjadi di lingkungan lembaga amil ZIS di Indonesia yang mana lembaga-lembaga amil zakat mempunyai beberapa pendekatan baik itu pendekatan karikatif, ekonomis, reformis dan transformis. Meskipun lembaga amil zakat, infak dan sedekah menggunakan pendekatan campuran tetap tujuannya adalah untuk memberdayakan dan membangun para *mustahik* dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir ketimpangan sosial yang mereka rasakan selama ini dengan menggunakan cara yang berbeda-beda. Seperti yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, PKPU, YBM BRI, dan LAZNAS BSM UMAT.

Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo dalam hal penyaluran zakat, infak dan sedekah belum sepenuhnya diketahui masyarakat karena baru memfokuskan nasabah Bank Syariah Mandiri. Maka penelitian ini akan mendeskripsikan peran sosial Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat dalam hal penyaluran. Bank Syariah Mandiri memang baru memfokuskan untuk nasabah walaupun ada beberapa orang atau nasabah yang non BSM. Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo juga hingga saat ini memberikan fungsi sosial kepada masyarakat muslim yang ingin menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam penyalurannya telah bekerja sama dengan LAZNAS BSM.

Zakat pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo didapatkan dari nasabah dan gaji karyawan tetap. Sedangkan infak dan sedekah biasanya diambil dari mesin ATM ataupun penawaran langsung dari Customer Service kemudian

sama-sama didistribusikan dan kemudian dikelola oleh LAZNAS BSM KCP Kota Palopo. Sehingga saat dilakukan penyaluran kepada masyarakat dana tersebut sudah menjadi satu dan dikelola oleh LAZNAS BSM. Dan ditemukan bahwasanya pemberian bantuan dana ZIS oleh Bank Syariah Mandiri untuk masyarakat Kota Palopo, belum terlaksana secara maksimal karna saat ini Bank Syariah Mandiri menurunkan bantuan kebanyakan untuk pembangunan masjid dan panti asuhan saja, sedangkan yang produktif maupun konsumtif untuk masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Sehingga belum mampu memberikan penyaluran dana tersebut kepada seluruh *mustahik*.

Idealnya fasilitas zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu fungsi sosial yang sudah menjadi ketentuan, seharusnya tidak hanya memfokuskan kepada beberapa penerima saja melainkan harus diberikan secara menyeluruh kepada yang berhak menerimanya. Bertitik tolak dari hal diatas maka dari itu peneliti tertarik meneliti dengan Mengangkat judul “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana mekanisme penyaluran dan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran dan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membuat peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan, pengumpulan, dan penyaluran dana ZIS ke depan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya keilmuan dalam bidang penyaluran ZIS. Dan juga sebagai bahan studi tambahan terhadap penelitian mengenai zakat atau sejenis yang telah ada maupun yang akan dilakukan.

2) Manfaat Praktis:

1. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil oleh bank syariah ataupun memberikan masukan dan saran bagi bank syariah khususnya dalam hal penyaluran dana ZIS.

2. Bagi LAZ

Sebagai sumber informasi bagi pihak LAZ dalam meningkatkan kualitas manajemen supaya lebih dipercaya oleh *muzakki* serta untuk mempertahankan

tingkat kepercayaan dimasa kini dan dimasa mendatang. Hasil penelitian ini juga membantu pihak LAZ apabila ingin meningkatkan kepercayaan *muzakki* dengan menekankan pada manajemen-manajemen yang berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki*. Menambah Sumbangan Wacana Pemikiran serta motivasi kepada LAZ dalam melakukan Program penyaluran ZIS dan juga menjadi rujukan dan perbandingan untuk penerapan pola-pola dan strategi-strategi penyaluran zakat yang efektif serta dapat berguna juga sebagai bahan masukan bagi LAZ ke depan.

3. Bagi *Muzakki* dan *Mustahik*

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi kepada *muzakki* tentang kinerja keuangan dalam pengelolaan dana zakat yang disalurkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada para *mustahik* dengan tersalurkannya dana ZIS secara merata baik dalam bentuk zakat produktif maupun konsumtif.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Mekanisme Penyaluran merupakan suatu cara menyalurkan dana atau bantuan dana dari pihak pemberi dana ZIS (Bank Syariah) kepada penerima dana ZIS (*mustahik*) untuk mencapai kesejahteraan *mustahik*.
2. ZIS merupakan ibadah sosial dimana seseorang mengeluarkan harta benda yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti.

1. Anggun Sukmawati (2016) dalam Skripsi “*Peran Pengelolaan Zakat dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif*”. Hasil penelelitian tersebut mengatakan bahwa dalam poin pertama manajemen pengelolaan dana zakat belum berjalan dengan baik, karena system manajemennya tidak tersusun rapih. Baik dari persyaratan pengajuan peminjaman dana bergulir maupun pengelolaan dana zakat tersebut. Sehingga dana zakat yang terkumpul dalam proses penyalurannya kurang baik. Hal ini dapat terlihat dari pengelolaan dana produktif dimana lembaga hanya mampu mengelola 45% dari dana zakat saja dan 55% mengalami kemacetan. Adapun poin kedua yaitu pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang terbagi dalam dua kategori yaitu dana bergulir dan keterampilan usaha bagi wirausaha. Namun hingga saat ini yang masih berjalan hanya dana bergulir untuk membantu usaha-usaha kecil.¹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penyaluran dana zakat. Dan peneliti juga

¹Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi, *Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan*, IAIN Kendari, 2016, td.

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya meneliti tentang peran pengelolaan dana zakat dalam penyaluran dana zakat produktif sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS pada perbankan syariah.

2. Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi (2016) dalam Jurnal "*Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan*". Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu efektivitas pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal di Kabupaten Konawe Selatan belum efektif. Sistem manajemennya masih bersifat konvensional, belum menggunakan suatu sistem yang terorganisir secara baik; masih melalui kelompok-kelompok kecil pengurus mesjid setiap wilayah, belum dilakukan secara sentralistik atau tanpa adanya manajemen terpusat yang member arahan dengan lebih baik dan efektif.² Adapun Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya meneliti tentang potensi dan efektivitas pengelolaan zakat di Kabupaten Konawe Selatan sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS pada perbankan syariah, dan metode yang digunakan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.
3. Surahma (2017) dalam Skripsi "*Efektivitas Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kota Palopo*". Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan,

²Husnul Hami Fahrini, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Vol. 7 nomor 2, 2016, td.

maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu Efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo menggunakan 2 jenis metode yakni distribusi konsumtif dan distribusi produktif untuk 8 asnaf sesuai Al Qur'an dan Hsdis. Secara teori manajemen distribusi zakat, dengan dana yang terkumpul tiap tahunnya berpotensi dan efektif mengentaskan kemiskinan di Kota Palopo, tetapi secara realita pelaksanaan dari manajemen distribusinya belum efektif, dilihat dari pendistribusiannya masih kurang tepat sasaran karena masih banyak ZIS yang digunakan untuk keperluan lain dan diberhentikannya dana zakat untuk distribusi produktif yang dimulai pada tahun 2005 sampai pada tahun 2013.³ Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Dan peneliti juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya meneliti tentang efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS pada perbankan syariah.

³Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kota Palopo*, IAIN Palopo, 2017, td.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	2016	Anggun Sukmawati dalam Skripsi "Peran Pengelola Zakat dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif"	Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dalam poin pertama manajemen pengelolaan dana zakat belum berjalan dengan baik, karena system manajemennya tidak tersusun rapih. Baik dari persyaratan pengajuan peminjaman dana bergulir maupun pengelolaan dana zakat tersebut. Sehingga dana zakat yang terkumpul dalam proses penyalurannya kurang baik. Hali ini dapat terlihat dari pengelolaan dana produktif dimana lembaga hanya mampu mengelola 45% dari dana zakat saja dan 55% mengalami kemacetan. Adapun	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penyaluran dana zakat. Dan peneliti juga menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Peneliti sebelumnya meneliti tentang peran pengelolaan dana zakat dalam penyaluran dana zakat produktif sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS pada perbankan syariah

			<p>point kedua yaitu pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang terbagi dalam dua kategori yaitu dana bergulir dan keterampilan usaha bagi wirausaha. Namun hingga saat ini yang masih berjalan hanya dana bergulir untuk membantu usaha-usaha kecil.⁴</p>		
2.	2016	<p>Sodiman, Mustafa P, Muhamma d Hadi, Ahmadi dan La Hadisi dalam Jurnal <i>"Potensi dan Efektivitas</i></p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu efektivitas pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal di Kabupaten Konawe Selatan belum efektif. Sistem manajemennya masih bersifat konvensional, belum menggunakan suatu sistem yang terorganisir secara baik; masih melalui kelompok-kelompok kecil pengurus mesjid setiap wilayah,</p>	<p>Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang zakat</p>	<p>Peneliti sebelumnya meneliti tentang potensi dan efektivitas pengelolaan zakat di Kabupaten Konawe Selatan sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti bagaimana mekanisme</p>

⁴Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi, *Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan*, IAIN Kendari, 2016, td.

		<i>Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan</i> ".	belum dilakukan secara sentralistik atau tanpa adanya manajemen terpusat yang member arahan dengan lebih baik dan efektif. ⁵		penyaluran dana ZIS pada perbankan syariah, dan metode yang digunakan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif
3.	2017	Surahma dalam Skripsi " <i>Efektivitas Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kota Palopo</i> ".	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu Efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo menggunakan 2 jenis metode yakni distribusi konsumtif dan distribusi produktif untuk 8 asnafh sesuai Al Qur'an dan Hsdis. Secara teori manajemen distribusi zakat, dengan dana yang terkumpul tiap tahunnya	Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Dan peneliti juga menggunakan metode	Peneliti sebelumnya meneliti tentang efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS pada

⁵Husnul Hami Fahrini, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*, Universitas Pendidikan Ganesha Sungaraja. Vol. 7 nomor 2, 2016, td.

			berpotensi dan efektif mengentaskan kemiskinan di Kota Palopo, tetapi secara realita pelaksanaan dari manajemen distribusinya belum efektif, dilihat dari pendistribusiannya masih kurang tepat sasaran karena masih banyak ZIS yang digunakan untuk keperluan lain dan diberhentikannya dana zakat untuk distribusi produktif yang dimulai pada tahun 2005 sampai pada tahun 2013. ⁶	kualitatif deskriptif.	perbankan syariah
--	--	--	--	------------------------	-------------------

B. *Kajian Pustaka*

A. 1. Mekanisme Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.

⁶Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kota Palopo*, IAIN Palopo, 2017, td.

Dalam penyaluran zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyaluran itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan⁷:

a. Prinsip keterbukaan

Dalam penyaluran zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat.

b. Prinsip sukarela

Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.

c. Prinsip keterpaduan

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang pada awalnya berasal dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya dengan melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya mnghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

d. Prinsip profesionalisme

Dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain-lain.

e. Prinsip kemandirian

⁷Hanafia Ferdiana, *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, IAIN Syehk Nurjati, 2011, h. 34-37

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme pada gilirannya Lembaga Amil Zakat diharapkan menjadi lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut⁸:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *ashnaf*,
- b. Mendahulukan orang-orang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sangat memerlukan bantuan,
- c. Memerlukan *mustahik* dalam wilayah masing-masing.

Sistem pendistribusian zakat harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang sosial. Bank syariah yang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola yaitu pola produktif dan konsumtif.

Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir

⁸Hanafia Ferdiana, *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, IAIN Syekh Nurjati, 2011, h. 34-37

miskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.⁹

Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada ditengah masyarakat menjadi sangat penting. Selain institusi zakat, dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Peran bank syariah sebagai penghimpun dana ZIS merupakan implementasi dari fungsi sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). *Corporate social responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat.¹⁰

2. Mekanisme Pengelolaan ZIS

Menurut UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZIS:

Pasal 2

Pengelolaan ZIS harus berdasarkan:¹¹

- a. Syariat Islam; ialah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi

⁹Hanafia Ferdiana, *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, IAIN Syekh Nurjati, 2011, h. 71-73

¹⁰Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin, *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah)*, Jurnal Syarikah, Universitas Djuanda, Bogor, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, h. 51

¹¹Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 2

kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

- b. Amanah; ialah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain.
- c. Kemanfaatan; ialah hal yang bermanfaat atau mempunyai kegunaan.
- d. Keadilan; ialah perbuatan maupun perlakuan yang adil.
- e. Kepastian Hukum; merupakan perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.
- f. Terintegrasi; ialah terpadu yaitu tergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh; dan
- g. Akuntabilitas; ialah perihal bertanggungjawab yaitu keadaan dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 3

Pengelolaan ZIS harus bertujuan:¹²

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS; dan
- b. Meningkatkan manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

B. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

1. Pengertian Zakat dan Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, keberesan.¹³ Dalam Al-

¹²Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 3

¹³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani,2002), h. 7.

Quran dijelaskan bahwa zakat itu mensucikan serta membersihkan harta kita sebagai mana firman Allah, Q.S. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat ini kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁴

Zakat disebut (*haq*), karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).¹⁵

Pengertian zakat menurut beberapa pakar ekonomi Islam adalah:¹⁶

Zakat menurut AM. Saefuddin ialah zakat memerankan peran penting dan signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi, zakat dapat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk investasi dan tabungan dan konsumsi.

Pengaruh-pengaruh baik dari zakat ini, yang mana pada aspek sosial ekonomi menghilangkan pertentangan kelas karena ketajamannya perbedaan pendapatan dan memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), h. 96

¹⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 3.

¹⁶Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum : Jakarta, 2009), h.88

Pelaksana zakat oleh negara atau pun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang tumbuh dengan ekuitas (*growth with equity*).

Zakat menurut Muhammad Abdul Mannan adalah dalam bidang moral, zakat akan menghilangkan keserakahan dan ketamakan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan oleh agama Islam untuk mengikis habis kemiskinan dari masyarakat dengan memberikan kesadaran kepada orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dalam bidang ekonomi.

Zakat juga merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat Islam dalam memerangi kemiskinan. Sejarah perzakatan di zaman klasik telah membuktikan bahwa Negara Islam menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para *muzakki* akan pentingnya pembayaran zakat sehingga bisa menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Optimalisasi penghimpunan zakat adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan bangsa.¹⁷

Zakat hukumnya wajib dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat

¹⁷Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*, Signifikan, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012, h. 2

berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu, *pertama* zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim menjelang Idul fitri pada bulan ramadhan dengan nishab yang telah ditentukan, *kedua* zakat *maal* (harta) yang dikeluarkan umat muslim dari hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak dengan masing-masing memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Dengan ini setiap muslim diwajibkan untuk berzakat karena dalam zakat banyak mengandung tujuan kebaikan seperti yang dijelaskan pada teori wajib zakat menurut Qardawi adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Teori beban umum

Teori ini didasarkan bahwa hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendaknya, baik kewajiban harta maupun *badani*, sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikannya dan melaksanakan kewajibannya.

2) Teori Khalifah

Harta adalah amanah Allah. Dan manusia adalah pemegang amanah atas harta itu. Harta kekayaan merupakan rizki dari Allah kepada manusia sebagai nikmat dan anugerah darinya. Dan sebagai tanda syukur atas nikmatnya itu, manusia harus mengeluarkan sebagian hartanya (rizkinya) itu dengan tujuan meninggikan rahmat Allah, yaitu dengan menolong saudaranya sesama hamba Allah yang sedang kesusahan.

¹⁸Abdul Khaliq Syafa'at, *Potensi Zakat, Infak & Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi*, Vol. 9. No. 1, 2015, h. 28

3) Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat

Islam memerintahkan setiap orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk melaksanakan hak-hak tertentu atau menginfakkan hartanya bagi kepentingan umum.

4) Teori persaudaraan

Masyarakat Islam diibaratkan sebuah bangunan yang kuat dan kokoh, yang saling menunjang satu dengan yang lainnya, saling menjaga dan saling tolong-menolong satu sama lainnya.¹⁹

Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan Dana Zakat, Pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut : (a) Melakukan studi kelayakan; (b) Menetapkan jenis usaha produktif; (c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan; (d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; (e) Mengadakan evaluasi; (f) Membuat laporan.²⁰

Secara umum, para ulama sudah sepakat tentang 8 kelompok penerima zakat, yang menjadi permasalahan adalah menerjemahkan makna ke-8 *mustahik* dalam konteks kekinian, skala prioritas pemilihan *mustahik* dan porsi distribusi masing-masing *mustahik*. Beberapa ulama mengharuskan tidak boleh ada

¹⁹Abdul Kholiq Syafa'at dan Lely Ana Ferawati Ekayaningsih, "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2015), h. 28.

²⁰Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*, *Signifikan*, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012, h. 88-89

penerima yang ditinggalkan, sementara ulama yang lain memungkinkan memberikan distribusi zakat hanya untuk beberapa kategori.²¹

2. Pengertian *Muzakki* dan *Mustahik*

a. *Muzakki*

Pengertian *muzakki* menurut Undang-Undang Zakat pada Bab 1 Pasal 1 ayat 5 ialah badan usaha atau seorang muslim dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim dan menjalankan usaha yang sesuai dengan syariah dan berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban membayar zakat ini dibatasi kepada seorang muslim yang merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.²²

b. *Mustahik*

Mustahik ialah orang yang berhak menerima dana zakat.²³ sedangkan *mustahik* dibagi kedalam 8 golongan (*ashnaf*), diantaranya:²⁴

1) Fakir (*al-fuqara*)

Orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula mempunyai usaha atau pekerjaan tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (*nafkah*), sedangkan orang yang menjamin hidupnya (*menanggungnya*) tidak ada. Atau menurut Departemen Sosial Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai

²¹Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 117

²²Isnawati Rais, *Muzakki dan Kriteria Dalam Tinjauan Fikih Zakat*, (Majelis Ulama Indonesia Pusat), *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, h. 99.

²³Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6

²⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 37-42.

pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Selain itu menurut Fahrur R. Fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

2) **Miskin** (*al-masakin*)

Orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia memiliki usaha atau pekerjaan tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Miskin menurut Musryid adalah “orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan”. Adapun indikator ketidakmampuan dalam mencari hasil usaha atau nafkah menurut Arif Mufraeni sebagai berikut:

- (1) Tidak memiliki usaha sama sekali
- (2) Memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.
- (3) Sanggup mencari nafkah dan bekerja serta dapat mencukupi dirinya sendiri seperti pedagang, tukang dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat, modal untuk berdagang, kekurangan tanah, alat perdagangan atau pengairan.
- (4) Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi seperti cacat fisik, tuna netra, lumpuh, anak-anak, janda, dan sebagainya.

Untuk memperimbangkan kedua kelompok itu agar dapat menerima zakat tidak cukup hanya dengan melihat atau didasarkan kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan (kesehatan) dan pendidikan.

3) Amil Zakat

Mereka (panitia atau organisasi) yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melakukan segala urusan atau kegiatan zakat, baik mengumpulkan (*fundraising*), mendistribusikan (kepada para *mustahik*), maupun mengelolanya secara profesional. Amil zakat menurut Didin Hafidhuddin dan Hasan Rifai Alfaridy adalah “pihak yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan untuk mengelola zakat”. Tugas utama para amil dalam menyalurkan dana zakat adalah (a) Mengumpulkan zakat dari *muzakki*, (b) mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan (c) menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Orang yang dibujuk atau dilunakkan hatinya. Orang yang baru saja masuk islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya atau bertambah keyakinannya terhadap agama Islam.

5) Gharimin (orang yang berhutang)

Orang-orang yang (telah) berhutang karena aktivitas mereka dalam hal kepentingan publik, antara lain, mendamaikan perselisihan antara keluarga, mempertahankan persatuan Muslim, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.

Menurut Lili Bariadi terdapat dua macam gharim yaitu sebagai berikut:

- (1) Berhutang karena kefaqiran serta memiliki kseulitan untuk melunasi hutang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, tidak menemukan alternative selain berhutang, kemudian kesulitan membayar hutang.

6) *Riqab* (budak atau hamba sahaya)

Dana zakat diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan.

7) *Fii Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah Swt)

Segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah Swt berupa seluruh amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama-Nya. Contohnya seperti: pengiriman da'i, mendirikan sekolah gratis, pembangunan tempat ibadah, menuntut ilmu dan bekerja, dan lain sebagainya.

8) *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

Orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, sedangkan mereka membutuhkan bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan berkembangannya zaman, dana zakat ibnu sabil dapat disalurkan untuk berbagai keperluan seperti penyediaan sarana dan akomodasi bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu atau mencari nafkah, bantuan dana belanja bagi masyarakat kurang mampu yang jauh dari kampung halamannya.

Mustahik-mustahik ini pun memiliki beberapa etika yang harus dijaga dan dipatuhi, antara lain:²⁵

- a) Bersyukur kepada Allah Swt
Pemberian bantuan dana ZIS kepada para *mustahik* merupakan karunia Allah Swt yang harus disyukuri oleh penerimanya. Agar dana ZIS itu bertambah barokah dan bermanfaat.
- b) Mempergunakan dana ZIS seefektif mungkin, terutama untuk keperluan yang paling utama atau mendesak.
- c) Jujur dan tidak memanipulasi dana ZIS yang sudah diterima, dan tidak menempatkan pada dua atau lebih posisi *mustahik* sehingga mendapatkan dua porsi atau lebih.
- d) Mendoakan para *muzakki* dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw “*Semoga Allah Swt memberikan ganjaran pahala kepadamu sebagai imbalan pemberianmu itu sebagai pembersih dirimu dan semoga Allah Swt akan memberkati hartamu yang masih ada*”.
- e) Tidak menunjukkan ketidak senangan atau kebencian kepada pengelola ketika belum atau tidak mendapatkan bagian dana ZIS.

3. Pengertian Infak

Secara bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa* (*ينفق-*) yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama islam.

²⁵Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2013), h. 70-71

Jika zakat ada nisabnya maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.²⁶

4. Pengertian Sedekah

a. Pengertian sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara terminologi atau istilah syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infak lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi.²⁷

b. Jenis-jenis sedekah

Sedekah sendiri memiliki pengertian yang luas, di mana terbagi menjadi 2 (dua) yang bersifat materil dan fisik (tangible) serta yang bersifat non fisik (intangible).²⁸

²⁶Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10.

²⁷Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12.

²⁸Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 4.

Sedekah tangible terbagi menjadi *fardhul* wajib dan sunnah:

- a. Fardhu a'in/diri adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas harta manusia).
- b. *Fardhu kifayah* ialah infak.

Sedekah yang intangible:

1. Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir
2. Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain
3. Membantu atau menolong orang yang memerlukan bantuan dan kesusahan
4. Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf)
5. Menahan diri dari perbuatan merusak atau kejahatan

5. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sekaligus menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karenanya hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenehui persyaratan dari ketentuan berzakat untuk mengeluarkan hak dari sebagian harta mereka untuk para *mustahik* atau orang yang membutuhkan sesuai dengan apa yang dimaktubkan di dalam al-Quran yang berjumlah 8 golongan (ashnaf). Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW., bersabda:

عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ

"()

Artinya:

“Dari Abu Abdur Rohman Abdullah bin Umar bin Khoththob Rodhiya allahu anhumu Ia berkata: Saya telah mendengar Rosulullahi Shollallahu alaihi wa sallam bersabda: ” Islam didirikan di atas lima perkara: Pertama: Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, kedua: Mendirikan Sholat, ketiga: Membayar Zakat, keempat: Menunaikan haji di baitullah [Makkah], kelima: Berpuasa di bulan Romadhon”. [HR Buhkori dan Muslim]²⁹

Golongan-golongan yang berhak untuk diberikan zakat ialah hanyalah untuk orang-orang fakir yaitu mereka yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang dapat mencukupi mereka, orang-orang miskin yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, budak-budak, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka sebagaimana firman Allah didalam Q.S. At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْأَعْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁰

²⁹Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Lc. et al, (Cet. V, Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 175

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), h.

Oleh sebab itu, Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* memerintahkan kaum mukmin agar menyibukkan diri dengan shalat, zakat dan amal shalih lainnya. Dan melaksanakan shalat sebagai ibadah badaniah dengan benar sesuai tuntunan, dan menunaikan zakat sebagai ibadah maliah, karena keduanya merupakan fondasi islam. Karena segala kebaikan yang dikerjakan untuk diri sendiri berupa shalat, zakat, infak, sedekah, atau amal-amal saleh lainnya baik yang wajib maupun sunnah maka akan mendapatkan berupa pahala di sisi Allah sebagaimana firman Allah didalam Q.S. Al-Baqarah/2: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.³¹

³¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), h.

6. Tujuan dan Hikmah Zakat

Tujuan dari zakat menurut ulama Muhammad Said Wahbah zakat mempunyai beberapa tujuan yang sangat mulia, sebagai berikut:³²

1. Mengumpulkan jiwa dan semangat solidaritas dan saling menunjang di kalangan masyarakat Islam.
2. Mendekatkan dan merapatkan jarak dan kesenjangan sosial dekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya persengketaan, konflik dan segala bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana khusus dan taktis untuk penanggulangan biaya hidup para para pengangguran, gelandangan, dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang ingin menikah tetapi tidak mempunyai dan untuk itu.

Sedangkan menurut pendapat ulama kontemporer lainnya yaitu Yusuf Qardhawi tujuan zakat dibagi menjadi menjadi tiga yaitu:³³

1. Tujuan bagi pihak *muzakki*
2. Tujuan bagi *mustahik*
3. Tujuan bagi kepentingan sosial

³²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 55.

³³Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 32.

Tujuan pertama untuk pihak *muzakki* antara lain adalah:

- 1) Untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egoistis, dan sejenisnya.
- 2) Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah Swt
- 3) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencitai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.
- 4) Melatih diri jadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Pemurah.
- 5) Menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemilikinya.

Tujuan kedua untuk pihak *mustahik* antara lain adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup utamanya kebutuhan primer sehari-hari
- 2) Tersucikannya hati dari kebencian dan rasa dengki yang sering menyelimuti hati ketika melihat orang kaya yang kikir (bakhil).
- 3) Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa rasa simpatik, hormat, serta rasa bertanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang yang dermawan.

Tujuan ketiga untuk kepentingan social antara lain adalah:

- 1) Zakat bernilai ekonomis
- 2) Merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah Swt.
- 3) Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

7. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Tabel 2.2

Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat	Infak	Sedekah
Wajib	Sunnah (sukarela)	Sunnah (sukarela)
Kadar pengeluarannya serta waktunya ditentukan	Kadar pengeluaran dan waktunya tidak ditentukan	Kadar pengeluaran dan waktunya tidak ditentukan
Didistribusikan untuk 8 golongan, yaitu: 1)Fakir 2)Miskin 3)Amil 4)Muallaf 5)Riqab 6)Gharimin 7)Fii Sabilillah 8)Ibnu Sabil	Bisa didistribusikan ke siapa saja.	Bisa didistribusikan ke siapa saja.
Bersifat materi	Bersifat materi	Bersifat materi dan non materi
Dananya bersifat terikat	Tidak terikat	Bersifat materi dan non materi
Jenis harta yang dapat dizakatkan ada beberapa jenis.	Tidak ada pembagian jenis harta.	Tidak ada pembagian jenis harta.

8. Organisasi Pengelolaan Zakat

Definisi kegiatan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁴ Terhadap dua bentuk Organisasi Pengelolaan Zakat, yaitu BAZNAS dan

³⁴Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

LAZ. Kedua organisasi ini secara umum mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan, dalam hal ini amil berperan menghubungkan *muzakki* dan *mustahik*.³⁵

9. Regulasi tentang Zakat

Tabel 2.3
Regulasi tentang Zakat

No.			Tahun
1.	Al-Quran dan Hadits	-	-
2.	Undang-Undang Zakat	No. 38	1999
3.	Undang-Undang Zakat	No. 23	2011
4.	Peraturan Pemerintah	No. 14	2014
5.	Instruksi Presiden	No. 3	2014
6.	Peraturan Menteri Agama	No. 52	2014
7.	Keputusan Menteri Agama	No. 118	2014
8.	Peraturan BAZNAS	No. 01	2014
9.	Peraturan BAZNAS	No. 02	2014
10.	Keputusan Menteri Agama	No. 333	2015
11.	Peraturan BAZNAS	No. 01	2016
12.	Peraturan BAZNAS	No. 02	2016

Keterangan: inilah daftar regulasi atau peraturan mengenai zakat di Indonesia yang membahas mengenai pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat serta beberapa ketentuan yang harus dimiliki oleh LAZ (swasta dan pemerintah) baik itu ketika ingin mendapatkan izin untuk pembentukan lembaga dan juga aturan agar menjadi LAZ yang profesional, transparan, akuntabilitas dan terpercaya baik untuk *muzakki* dan *mustahik*.

³⁵Khalifah Muhamad Ali, et.al., "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.1, 2016, h. 20.

10. Zakat dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo menyatakan bahwa dengan menggunakan ekonomi, bias zakat berkembang menjadi konsep muamalah (komunitas), yaitu konsep tentang bagaimana manusia melakukan kehidupan masyarakat termasuk dalam bentuk ekonomi. Oleh karena itu, kesepakatan dua konsep selalu dinyatakan dalam diskusi sosio-ekonomi Islam yang saling terkait, yaitu larangan riba dan pembayaran yang dibayarkan dengan zakat.³⁶

Zakat ditinjau dari pemikiran rasional ekonomi dan pendekatan etnis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang miskin, sehingga tercapainya dampak sosial yang dapat diharapkan secara maksimal. Hal ini dapat terwujud jika dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.

Zakat dapat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya, baik untuk satu atau lebih penerima zakat dan untuk organisasi sosial yang merawat orang miskin. Tetapi kita harus mencari orang yang benar-benar membutuhkannya. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, pembayaran zakat harus dipastikan terlebih dahulu.

³⁶Amalia dan Kasyful Mahali, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, h. 72.

Dalam hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:³⁷

- a. Emas, perak dan uang (simpanan)
- b. Barang yang diperdagangkan
- c. Barang temuan dan hasil tambang
- d. Hasil peternakan
- e. Hasil bumi
- f. Zakat Profesi (Masih kontroversi dikalangan umat Islam)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang di rumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil hasil penelitian yang terdahulu yang terkait.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, adapun kerangka pikir dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



³⁷Amalia dan Kasyful Mahali, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, h. 72.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengambarkannya dalam bentuk kerangka konseptual dan berdasarkan kerangka konseptual di atas, untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di Kota Palopo, Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kota Palopo sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berperan sebagai penghimpun sekaligus penyalur dana ZIS, dimana Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan LAZNAS BSM Umat untuk menyalurkan dana ZIS tersebut melalui program-program LAZNAS BSM Umat. Yang dalam prosesnya terdapat sistem dan mekanisme yang harus dilakukan untuk menjalankan program-program tersebut. Untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan suatu program maka diperlukan beberapa indikator mekanisme penyaluran yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan hal ini penulis menggunakan 4 indikator yaitu: keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme. Kemudian penulis akan menganalisis pembahasan dari indikator-indikator tersebut sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang tepat berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian. Dalam hal ini yaitu mekanisme penyaluran dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami segala fenomena mengenai apa yang di alami oleh subjek penelitian tersebut seperti persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dll, secara menyeluruh, dengan cara-cara yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata & bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah & dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah pula. Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo.

2. Lokasi Penelitian & Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti maka Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kota Palopo, yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi No.62 A-B, Kota Palopo dan tempat tinggal ashnaf *mustahik* BSM KCP Kota Palopo. Adapun waktu penelitian dimulai dari tanggal 18 Juni sampai 18 Juli 2019.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan satu jenis sumber data, yaitu data primer.

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dapat dipandang secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian. Di mana data ini tertuang dalam beberapa pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara dengan responden.

4. Informan/Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagian Umum Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo
2. Bagian Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo
3. Bagian Administrasi Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo
4. Karyawan di Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo
5. *Mustahik* dan
6. Pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai sumber perolehan data, memberikan informasi dan tanggapan terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Riset Lapangan (*Field Research*). Dalam riset lapangan ini, peneliti mencoba mendapatkan data primer dengan Wawancara, Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.¹ jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai

¹A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi *training* agar mempunyai kemampuan yang sama.² Cara ini merupakan teknik untuk memperoleh dan menggali data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak BSM KCP Kota Palopo terkait dengan pembahasan yang ada di penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data dari beberapa cara yang telah dilakukan kemudian diolah dan disaring untuk dianalisa.³ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu berasal dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya.

Analisis data kualitatif didefinisikan sebagai analisis yang tidak menggunakan model matematik, statistic, dan ekonometrika ataupun model lain.⁴

²Sugiono, "*Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 412

³Sugioyono. *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. XVII, h.427

Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendefinisikan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu pokok yang diteliti.

Proses dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu:⁵

- a. Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil
- b. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), grafik, matriks, jaringan dan bagan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2002), h. 23

⁵Aries Hadi Sutopo dan Ardanius Arief, *Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

a. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan mengirimkan jasa uang. Sebelum BSM dibangun di Kota Palopo, jauh sebelumnya pihak bank mengadakan pengamatan dan observasi tentang kelayakan pembangunan tersebut, setelah uji kelayakan itu dilakukan kemudian hasilnya positif, maka keputusan bahwa Kota Palopo ini layak untuk didirikan BSM cabang Palopo.

BSM cabang Palopo didirikan pada tahun 2010. BSM didirikan atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan dengan didasari keinginan syariah untuk mengembangkan cabang wilayah Palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah.

Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait oleh bank Islam itu adalah:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberikan zakat.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pendirian BSM cabang Palopo, yaitu:

a. Segi sosial

Membantu masyarakat kecil yang bergerak di sector riil dengan memberikan modal usaha kepada para nasabah. Realitas menunjukkan kepada kita bahwa dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang membutuhkan pinjaman di negara ini semakin bertambah. Hal ini mengundang perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah tetapi juga lembaga-lembaga non pemerintah termasuk lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang usaha kecil menengah, maka dibentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kelompok tani, dan sebagainya yang bertujuan untuk meminimalisir meningkatnya jumlah masyarakat miskin di negara ini. Dalam konteks lokal BSM cabang Palopo, mencoba untuk merealisasikan hal tersebut dengan membantu masyarakat dalam hal pembiayaan modal pinjaman kepada mereka.

b. Segi agama

Upaya dalam penerapan sistem ekonomi berbasis syariah dan menghindari terjadinya praktek riba dalam perekonomian Islam. Hal ini menjadi sebuah kewajiban mengingat maraknya praktek riba di berbagai lembaga keuangan di negeri ini sehingga dengan kehadiran BSM yang menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya diharapkan menjadi solusi alternatif dan efektif bagi perekonomian umat Islam yang bebas riba.

c. Segi ekonomi

Membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana diketahui bahwa masalah terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang di belahan bumi ini termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan berat bagi pemerintah.

b. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

a. Visi

Memimpin pertumbuhan peradaban ekonomi yang mulia


b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segemen UMKM
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universa

c. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo



Keterangan:

MBM : Mikro Banking Manager

CBRM : Consumer Banking Relationship Manager

AM : Admin Mikro

MFS : Mikro Financing Staf

CS : Costumer Service

BO : Back Office

OB : Office Boy

2. Profil Laznas BSM Umat

a. Sejarah Singkat Laznas BSM Umat

Didirikan pada tanggal 21 November 2001 dan disahkan oleh Departemen Agama RI sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK Menag No. 406 tahun 2002 pada tanggal 17 September 2002. LAZNAS BSM Umat hadir dengan tujuan mengoptimalkan potensi dan menghimpun dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) serta dana social lainnya dengan sasaran *muzakki* (donator) perorangan maupun perusahaan.

Dalam aktifitas pengelolaan dan penyaluran dana kepada ashnaf *mustahik*, laznas BSM Umat mendasari programnya untuk menyantuni dan memberdayakan potensi para *mustahik*. Sehingga *mustahik* memiliki peluang dan mampu bersaing demi mengangkat derajat kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Program penyaluran dan pendayagunaan laznas BSM Umat tersebar di berbagai bidang seperti, pendidikan, sosial, dakwah, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan wakaf Al-Qur'an. Dengan sebaran lokasi penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia, juga beberapa Negara di Asia dan Afrika dan yang terkena krisis sosial dan kemanusiaan.

b. Visi dan Misi Laznas BSM Umat

a. Visi

Menjadi lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) dan dana sosial serta dana CSR yang terpercaya. Terdepan, dan modern.

b. Misi

1. Melakukan penghimpunan zakat infak sedekah dan wakaf umat serta dana sosial hingga dana CSR
2. Menumbuh kembangkan budaya berbagi dan peduli kepada seluruh lapisan masyarakat
3. Membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi *muzakki*
4. Menegembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas
5. Mewujudkan tata kelola manajemen ZIS dan dana Sosial serta dana CSR yang baik dan sesuai dengan kaidah syariah

B. Pembahasan

1. Skema Penentuan Penerima Dana Zakat, Infak dan Sedekah Bank Syariah Mandiri Kepada Masyarakat

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.

Adapun prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati dalam penyaluran zakat agar penyaluran itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan.

Antara lain:¹

a. Prinsip keterbukaan

Dalam penyaluran zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat.

b. Prinsip sukarela

Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.

c. Prinsip keterpaduan

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang pada awalnya berasal dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya dengan melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya mnghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

d. Prinsip profesionalisme

Dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain-lain.

e. Prinsip kemandirian

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme pada gilirannya

¹Hanafia Ferdiana, *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, IAIN Syekh Nurjati, 2011, h. 34-37

Lembaga Amil Zakat diharapkan menjadi lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Dalam mekanisme penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh Bank Syariah Mandiri Palopo kepada masyarakat sangat berhubungan dengan yang mengelola dana tersebut yaitu LAZNAS BSM. Penyaluran ini LAZNAS BSM memiliki plafon pemberian dana kepada seluruh Bank Syariah Mandiri di Indonesia untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 150 Milyar. Untuk kantor Bank Syariah Mandiri di Indonesia memiliki 765 kantor (129 kantor cabang, 389 kantor cabang pembantu, 52 kantor kas, 145 payment point dan 50 outlet kantor layanan gadai). Pada unit makassar memiliki 10 unit termasuk Bank Syariah Mandiri Palopo. Jadi pada setiap unit mendapatkan Rp 5.000.000 yang wajib diberikan kepada masyarakat pada setiap tahunnya.

Dana zakat bersumber dari zakat perusahaan (BSM), ditambah zakat nasabah dan umum, serta zakat pegawai BSM. Zakat perusahaan merupakan liabilitas zakat bank yang dihitung dari laba sebelum pajak yang didapatkan perusahaan.² Zakat umum didapatkan dari nasabah BSM atau masyarakat umum yang ingin menyalurkan zakatnya melalui BSM. Sedangkan zakat pegawai BSM adalah zakat yang diperoleh dari 2,5% gaji karyawan BSM setiap bulannya.³

²PT Bank Syariah Mandiri, "*Grater Way for Greater Indonesia*", Laporan Tahunan 2018, h. 233.

³PT Bank Syariah Mandiri, "*Grater Way for Greater Indonesia*", Laporan Tahunan 2018, h. 240.

Tabel 4.1 Sumber Dana ZIS 2018

No	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Zakat Korporat-perusahaan BSM	14. 582. 880. 512
2	Zakat Pegawai BSM	14. 912. 269. 051
3	Zakat Nasabah BSM	7. 100. 264. 051
4	Zakat Masyarakat Umum	5. 320. 202. 505
	Total	41. 915. 616. 328

Sumber dana lainnya ialah denda, pendapatan nonhalal, dan dana sosial lainnya. Denda didapatkan dari akumulasi denda-denda administrasi nasabah. Pendapatan nonhalal diperoleh dari dana-dana yang tidak sesuai syariah seperti bunga bank, dan tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dana sosial lainnya didapatkan dari dana-dana di luar denda dan pendapatan nonhalal, yang tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan.

Dana sosial lainnya didapatkan dari dana-dana di luar denda dan pendapatan nonhalal, yang tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dana kebijakan atau dana sosial tidak boleh digunakan untuk kegiatan konsumtif karena berasal dari pendapatan nonhalal.⁴ Sumber dana dan penyalur CSR BSM terlihat pada table berikut:

⁴PT Bank Syariah Mandiri, “*Grater Way for Greater Indonesia*”, Laporan Tahunan 2018, h. 386.

Tabel 4.2 Sumber Dana Kebajikan BSM 2018

No	Sumber Dana	2017	2018
1	Denda	637.436.351	830.667.606
2	Sumbangan Hibah		8.472.451
3	Penerimaan Nonhalal	610.212.906	453.611.371
4	Dana Sosial Lainnya	1.183.423.316	481.628.334

Penentuan pemberian dana tersebut sudah menjadi hak Bank Syariah Mandiri akan diberikan kepada yayasan atau fakir miskin. Tahun 2018 yang mendapatkan bantuan dana santunan anak yatim adalah yayasan Al-Annur yaitu bantuan sebesar Rp 5.000.000. Di Bank Syariah Mandiri Palopo dana tersebut biasanya diberikan pada saat bulan ramadhan.

Penyaluran dana khusus pembangunan masjid dengan sistim marbot merupakan program bantuan se-Indonesia. Penyaluran untuk pembangunan tersebut dilakukan secara bergilir. Pemberian dana pembangunan ini pihak LAZNAS BSM yang langsung mensurvei, dana diberikan dengan kriteria unit Bank Syariah Mandiri sewilayah pada tahun tertentu menghasilkan laba terbanyak. Besar dana dalam program bantuan se-Indonesia ini tidak bisa diketahui karena yang menentukan memegang laporan keuangan dalam program ini hanyalah LAZNAS BSM.

Namun ada juga penyaluran dana ini untuk masyarakat mana saja yang membutuhkan, akan tetapi masyarakat yang mengajukan kepada LAZNAS BSM dan dilakukan dengan syarat atas konfirmasi dari Bank Syariah Mandiri. Masjid

Alauddin Palopo pada tahun 2017 mengajukan untuk renovasi lantai masjid sebesar Rp 24.000.000. Kriteria hasil survei adalah diketahui apakah benar-benar untuk pembangunan masjid, ada penanggung jawab yaitu takmir serta yang ada diberikan melalui rekening. Di tahun 2018 masjid Alauddin Palopo Bank Syariah Mandiri memberikan bantuan kembali sebesar Rp 15.000.000. Jadi Bank Syariah Mandiri memberikan penyaluran keseluruhan kepada masjid Alauddin Palopo sebesar Rp 39.000.000. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga memberikan bantuan sebesar 24.000.000 kepada masjid St. Saleha Muchsen pada tahun 2018 dengan kriteria pada hasil survei salah satunya karena data pengurus yang ada sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai nasabah pendanaan (priority) sehingga BSM Palopo makin dikenal oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, berikut ini tabel penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Bank Syariah Mandiri Palopo kepada masyarakat pada tahun 2017-2018:⁵

⁵Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.

Tabel 4.3 Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Bank Syariah Mandiri Palopo

Zakat, infak dan sedekah dari LAZNAS BSM	Penggunaan zakat, infak dan sedekah untuk masyarakat palopo	Jumlah dana
Santunan anak yatim Rp 5.000.000	Yayasan Al-Annur	Rp 5.000.000
Pengajuan masyarakat Rp 63.000.000	Masjid Alauddin Palopo	Rp 15.000.000
		Rp 24.000.000
	Masjid St. Saleha Muchsen	Rp 24.000.000

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara penyaluran dana zakat, infak dan sedekah Bank Syariah Mandiri Palopo tahun 2017-2018

Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat ini sama dengan program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Hal ini sama karena uang yang disalurkan adalah uang zakat yang dikumpulkan dari nasabah dan gaji karyawan tetap Bank Syariah Mandiri se-Indonesia. Namun pada penyaluran oleh Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat ini bank adalah sebagai penyalur.

Penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Palopo karena ada temuan menarik yang penting untuk diteliti. Salah satu temuan tersebut adalah mekanisme penyaluran dana zakat, infak dan sedekah kepada para masyarakat. Menariknya disini adalah penyaluran yang dilakukan kepada masyarakat hanya kepada beberapa *mustahik* saja yang mengutamakan nasabah Bank Syariah Mandiri, seperti yayasan Al-Annur.

Kerabat yang dianggap paling dekat oleh Bank Syariah ini adalah yayasan An-Annur, sehingga yang sering diberikan dana zakat, infak dan sedekah

disini adalah yayasan Al-Annur. Yayasan ini telah banyak merawat anak yatim piatu, maka pihak Bank Syariah Mandiri Palopo juga tidak banyak pertimbangan untuk melakukan turun tangan kepada keluarga besar yayasan Al-Annur. Ketika peneliti menanyakan, “mengapa dana zakat, infak dan sedekah hanya disalurkan kepada beberapa *mustahik* saja?”, informan menjawab sebagai berikut:

“Karena BSM Palopo memang baru memfokuskan terutama kepada yayasan yatim piatu saja”,(wawancara Muhammad Rusli bagian marketing pembiayaan Bank Syariah Mandiri, 04/07/2019).⁶

Dalam penyaluran dan zakat, infak dan sedekah di Bank Syariah Mandiri Palopo, yang mengajukan terlebih dahulu adalah pihak bank menawarkan kepada *mustahik*. Kemudian harus dipastikan bahwa *mustahik* yang diberikan penawaran tersebut adalah nasabah dan orang terdekat Bank Syariah Mandiri. Berikut ini jawaban informan ketika peneliti menanyakan “untuk pemberian dana ini masyarakat yang mengajukan atau Bank Syariah Mandiri yang mensurvei?”

“Ya Bank Syariah Mandiri yang mensurvei kemudian memberikan penawaran”,(Muhammad Rusli, bagian marketing pembiayaan Bank Syariah Mandiri, 04/07/2019)⁷

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Trieamy Wiharja selaku administrasi Bank Syariah Mandiri Palopo mengenai cara pengumpulan zakat, Infak dan sedekah dan kemudian bagaimana masuknya dana tersebut. Berikut ini ungkapan informan:

“kalau infak itu biasanya melakukan pembayaran lewat menu ATM dek. Kalau zakat sama sedekah baru lewat teller soalnya kalau zakat sama sedekah diambil dari denda nasabah yang macet bayar sama gaji karyawan. Untuk

⁶Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.


⁷Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.

masuknya dana kalau infak jelas langsung ke rekening LAZNAS BSM, kalau yang dari nasabah sama gaji karyawan melalui teller kemudian teller memasukkan ke rekening LAZNAS BSM”, (Trieamy Wiharja sebagai administrasi Bank Syariah Mandiri, 10/07/2019)⁸

Berikut ini bagan skema penyaluran yang dilakukan Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat:⁹

Bagan skema pengumpulan

Gambar 4.2 Bagan Skema Pengumpulan




⁸Trieamy Wiharja, Administrasi Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019.

⁹Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.


Bagan skema pencairan

Gambar 4.3 Bagan Skema Pencairan



Bagan skema pelaporan

Gambar 4.4 Bagan Skema Pelaporan



Sumber: diolah dari hasil wawancara Bank Syariah Mandiri Palopo

Dari bagan diatas Bank Syariah Mandiri dalam skema pengumpulannya adalah dana zakat, infak dan sedekah didapatkan dari nasabah dan karyawan tetap Bank Syariah Mandiri. Kemudian dana zakat, infak dan sedekah tersebut disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada LAZNAS BSM untuk dikelola. Sedangkan skema penyalurannya kepada masyarakat adalah Bank Syariah Mandiri melakukan survei kepada masyarakat, mengumpulkan dokumen

persyaratan yang harus dilengkapi oleh *mustahik*, melakukan pembukaan rekening dan pencairan dana. Setelah Bank Syariah Mandiri melakukan pencairan dana kepada *mustahik* kemudian pengajuan proposal, dokumen persyaratan *mustahik* serta reimburse kepada LAZNAS BSM.

Bantuan yang dilakukan khususnya untuk yayasan biasanya diberikan sebagian dalam bentuk uang dan juga barang. Sedangkan pendataan yang dilakukan adalah meminta bantuan oleh pihak ketua RT agar lebih mudah dalam menentukan target siapa yang pantas untuk diberikan dana. Berbagai macam permintaan syarat maupun survey dari LAZNAS BSM. Permintaan yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Mengisi formulir
- 2) Menyerahkan foto
- 3) Daftar penerima
- 4) Kuitansi LAZNAS BSM (Jika pernah mendapatkan bantuan)
- 5) Identitas penanggungjawab berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Bapak Muhammad Rusli selaku marketing di Bank Syariah Mandiri Palopo biasanya mensurvei keadaan dan lokasi yang akan diberikan dana dengan membawakan surat untuk pimpinan panti. Data paling pokok yang harus dilengkapi Bank Syariah Mandiri Palopo untuk LAZNAS BSM setelah melakukan pencairan dana kepada *mustahik* adalah sebagai berikut:

1. Berkas persyaratan *Mustahik*
2. Daftar penerima santunan
3. Hasil survei *mustahik* yang berisikan indikator kemustahikan dan keimanan

anggota

4. Proposal dari Bank Syariah Mandiri
5. Pengajuan reimburse

Berikut ini ungkapan narasumber Bank Syariah Mandiri Palopo:

”Biasanya marketing Pak Muhammad Rusli yang mensurvei keadaan lokasi mustahik dan memastikan data pokok yang harus dilengkapi. Seperti fotokopi KTP penanggungjawab, daftar penerima santunan, hasil survei mustahik dan kuitansi yang pernah diterima dari LAZNAS BSM”, (Muh. Irfan Parakkasi, bagian umum Bank Syariah Mandiri, 04/07/2019).¹⁰

Pemberian dana diberikan dalam wujud uang dan juga barang. Biasanya Rp 3.000.000 diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan sisanya diberikan dalam bentuk barang misalkan buku, sarung dan peci yang akan dibagikan kepada anggota yayasan atau untuk hadiah bagi anak yang berprestasi. Peneliti memeberikan pertanyaan kepada informan “Biasanya bantuan dari LAZNAS BSM dalam bentuk apa saja ya pak selain uang?”. Berikut ini jawaban yang narasumber Bank Syariah Mandiri Palopo:

“Biasanya itu misalnya mendapat Rp 10.000.000 atau Rp 15.000.000 yang Rp 3.000.000 diberikan dalam bentuk uang dan sisanya dalam bentuk barang seperti dibelikan buku, sarung, peci dan juga untuk konsumsi sehari-hari”,(Muhammad Rusli, bagian marketing pembiayaan Bank Syariah Mandiri, 04/07/2019).¹¹

Dalam hal penyaluran ini dari LAZNAS BSM pusat sudah terdata berapa anak yatim pada setiap wilayah yang pernah dan harus diberikan dana. Dalam rangka “Persetujuan Program Santunan 10.000 Anak Yatim dan Dhuafa” LAZNAS BSM memberi rincian pemberian untuk setiap Kantor Cabang Bank

¹⁰Muh. Irfan Parakkasi, Umum Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.

¹¹Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.

Syariah. Cara pendataan bank syariah terhadap penerima adalah dengan bantuan ketua RT setempat meminta yayasan menyerahkan surat keterangan bahwa anak yang akan disantuni benar-benar anak yang tidak mampu.

Tahap pemberian dana adalah Bank Syariah Mandiri memberikan penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat. Kemudian bank syariah membuat reimburse dan menyerahkan semua persyaratan dari penerima kepada LAZNAS BSM pusat. Setelah laporan hingga terpenuhinya semua persyaratan tersebut maka LAZNAS baru akan meng-klaim dan memberikan reimburse kepada Bank Syariah Mandiri.

Jarak reimburse tersebut biasanya satu bulan terhitung dari tanggal pelaksanaan. Misalkan pelaksanaan dilakukan pada tanggal 1 Januari maka pada tanggal 1 Februari laporan harus sudah diterima oleh LAZNAS BSM. Biasanya yang menjadi kendala adalah persyaratan birokrasi penerima, apabila persyaratan semakin cepat terpenuhi maka semakin cepat juga pihak bank menganalisa laporan untuk LAZNAS BSM.

Jika tidak secepatnya dilaporkan kepada LAZNAS BSM maka akan menjadi beban unit Bank Syariah Mandiri itu sendiri bukan LAZNAS. Seperti contohnya bank memberikan penyaluran kepada masyarakat sebesar Rp10.000.000, apabila dalam jangka waktu satu bulan bank tidak memberi laporan serta persyaratan maka reimburse akan hangus dan menjadi beban Bank Syariah Mandiri. Berikut ini ungkapan narasumber Bank Syariah Mandiri Palopo:

“Jadi modelnya Bank Syariah Mandiri itu menghutangi terlebih dahulu, baru kemudian setelah mengajukan reimburse dan semua persyaratan dari mustahik kepada LAZNAS BSM baru kemudian di-klaim. Jarak waktunya harus

satu bulan semenjak penyaluran dilakukan. Jika lebih dari satu bulan maka reimburse akan hangus dan menjadi tanggung jawab Bank Syariah Mandiri bukan LAZNAS BSM”,(Muhammad Rusli, bagian marketing pembiayaan Bank Syariah Mandiri, 04/07/2019).¹²

Jadi, dalam hal penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pihak Bank Syariah Mandiri tidak boleh lalai untuk pelaporan dan kerjasamanya dengan pihak LAZNAS BSM karena akan merugikan Bank Syariah Mandiri. Meskipun sebenarnya dana yang ada di LAZNAS BSM tersebut merupakan dana zakat yang diperoleh dari para nasabah dan karyawan bank, namun untuk menjaga keamanan serta ketepatan dalam bekerja sama harus tepat waktu dan dikerjakan secara cepat agar tetap berjalan dengan baik dan tepat waktu. Selain itu juga karena LAZNAS BSM tidak hanya memberikan pelayanan kepada satu instansi saja, tetapi mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah secara keseluruhan serta pelayanan secara nasional.

Bank Syariah Mandiri juga pernah mengadakan program kegiatan yang diselenggarakan oleh LAZNAS BSM yaitu “LAZNAS Berbagi Bersama” yang disedekahkan untuk Lombok pada tanggal 1 November 2018 pukul 17.00 WIB. Semua karyawan diharuskan membawa MBG untuk *scan barcode* yang akan disedekahkan. Kemudian akan terkoneksi, sedekah dapat secara individu ataupun bersama. Kegiatan ini dilakukan serentak oleh setiap Bank Syariah Mandiri. Berikut ini ungkapan narasumber Bank Syariah Mandiri Palopo:

“Terus pernah juga waktu bencana Lombok itu diadakan secara serentak program “LAZNAS Berbagi Bersama”, jadi semua karyawan disuruh bawa MBG untuk Scan Barcode yang akan disedekahkan. Sedekah itu kemudian biasa dilakukan secara bersama maupun individu. Sehingga dalam hal ini penyaluran

¹²Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.

dana sedekah wajib dilakukan serentak oleh semua Bank Syariah Mandiri se-Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban para korban bencana di Lombok”, (Muhammad Rusli, bagian marketing pembiayaan Bank Syariah Mandiri, 04/07/2019).¹³

Kemudian untuk bantuan dana zakat, infak dan sedekah untuk pembangunan masjid juga dilakukan. Untuk pembangunan masjid di wilayah Palopo kebanyakan dibangun dari dana sosial masyarakat itu sendiri. Namun, apabila ada masyarakat wilayah Palopo ingin mengajukan permohonan untuk pembangunan masjid tetap bias diberikan pelayanan dengan syarat penanggung jawab harus berkoordinasi dan membuka rekening terlebih dahulu di Bank Syariah Mandiri Palopo. Program ini bias disebut dengan pembangunan masjid perwilayah. Salah satu wilayah di Palopo yaitu kecamatan Wara Timur pada tahun 2018 mengajukan dana untuk pembangunan masjid langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri Palopo. Bantuan dana untuk pembanguan masjid yang diajukan sebesar Rp 24.000.000. tahap selanjutnya dilakukan pembukaan rekening atas nama masjid serta diketahui secara jelas takmir masjid yang akan diberikan bantuan. Kemudian Bank Syaraih Mandir membuat surat pernyataan yang kemudian dilegalisasikan kepada pihak kelurahan.

Selanjutnya Bank Syariah Mandiri memberikan laporan kepada LAZNAS BSM bahwa pendataan sudah lengkap dan memenuhi syarat. Dalam jangka waktu satu minggu dilakukan pencairan dana. Jadi dalam hal bantuan dana zakat, infak dan sedekah disini meskipun masyarakat yang mengajukan, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bank Syariah Mandiri. Hal ini agar

¹³Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.

proses penyaluran tidak berkepanjangan serta pendataan secara jelas dan mudah, karena posisi pihak Bank Syariah Mandiri adalah sebagai penyalur.

Adapun yang menjadi faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyalurkan dana secara lebih luas adalah orang yang benar-benar miskin dan tidak mampu. Kemudian untuk factor pertimbangan secara lebih sempit yaitu nasabah Bank Syariah Mandiri Palopo yang aktif bertransaksi. Kebanyakan yang sesuai kriteria tersebut adalah orang-orang dari instansi/yayasan. Jadi faktor pertimbangan secara keseluruhan bagi *mustahik* terutama yayasan adalah:

1. Nasabah aktif bertransaksi
2. Surat pernyataan benar-benar membutuhkan dana bantuan
3. Indikator pernyataan benar-benar membutuhkan dana bantuan
4. Indikator kemustahikan dari setiap anggota yayasan yang meliputi penghasilan, kepemilikan rumah dan bantuan lembaga lain
5. Indikator keimanan dari setiap anggota yayasan yang meliputi aktif sholat fardhu, kegiatan yang diselenggarakan yayasan dan bebas dari kebiasaan maksiat seperti judi, miras, narkoba.

Peneliti menyatakan, “Apakah yang menjadi faktor Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah? Yang dipilih harus seperti apa?”, kemudian informan menjawab:

“Ya yang jelas masyarakat yang tidak mampu itu yang lebih luas. Tapi yang lebih sempit lagi yang jelas dari faktor orang terdekat dengan keluarga Bank Syariah Mandiri. Kita selalu cari orang yang ada di sekitar kita, tidak jauh-jauh, seperti dari nasabah, kanan kiri kantor kita. Biasanya sasarannya mengutamakan pada nasabah. Masalahnya nasabah kita juga banyak yang dari instansi seperti

yayasan dan institute”,(Muhammad Rusli, bagian marketing pembiayaan Bank Syariah Mandiri, 10/07/2019).¹⁴

Setelah dilakukan survei lapangan oleh pihak marketing Bank Syariah Mandiri, maka baru dapat direkomendasikan bahwa sudah sepantasnya dapat diberikan santunan atau tidak. Jadi tidak hanya dilihat dari segi ketidakmampuan atau kemiskinan saja, akan tetapi dilihat juga dari segi keimanan (taat beribadah).

Bank Syariah Mandiri menentukan penyaluran ini kebanyakan kepada yayasan atau panti asuhan. Banyak yayasan yang berada di Palopo diantaranya Yayasan Al-Annur dan masih banyak lagi. Sudah sepantasnya yayasan ini diberikan bantuan agar mereka semua tetap dapat menempuh pendidikan. Namun yang paling sering diberikan turun tangan disini adalah yayasan Al-Annur karena yayasan ini

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak pengurus yayasan Al-Annur. Berikut hasil wawancara dengan *mustahik*:

“Saya tidak begitu tau karena sini banyak mendapatkan bantuan yang selain dari Bank Syariah Mandiri”,(Sitti Gowari, Pengurus yayasan Al-Annur, 10/07/2019).¹⁵

Demikian *mustahik* yayasan Al-Annur tidak begitu tahu mengenai kegunaan dana yang khusus dari penyaluran Bank Syariah Mandiri. Hal ini karena banyaknya bantuan yang masuk dari lembaga lain. Tetapi menurut yang sudah dijelaskan Bapak Rusli narasumber Bank Syariah Mandiri Palopo menyebutkan bahwa bantuan biasanya dalam bentuk uang yang sebagian untuk konsumsi

¹⁴Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019.

¹⁵Sitti Gowari, Pengurus yayasan Al-Annur, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019.

sehari-hari dan juga dalam bentuk barang seperti alat tulis, buku, sarung, peci dan lain-lain.

Adapun Faktor yang menjadi pertimbangan untuk pembangunan masjid se-indonesia adalah sistem marbot dan mengutamakan wilayah Bank Syariah Mandiri yang mampu menghasilkan laba terbanyak dalam satu tahun. Pada tahun 2018 sudah ada salah satu kecamatan yang mengajukan kepada LAZNAS BSM yaitu kecamatan Wara Utara. Faktor pertimbangan untuk program pembangunan masjid perwilayah ini adalah survei membuktikan bahwa benar-benar melakukan pembangunan masjid dan ada pihak penanggung jawab yang harus memenuhi berkas persyaratan serta melakukan pembukaan rekening di Bank Syariah Mandiri Palopo.

Sedangkan untuk bantuan dropping air wilayah Palopo belum pernah mendapatkan giliran. Untuk faktor pertimbangan bantuan dropping air sesuai hasil survei adalah wilayah benar-benar mengalami kekeringan, dan ada penanggung jawab dari setiap wilayah yaitu pihak kelurahan.

Dalam pembahasan mengenai mekanisme penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh Bank Syariah Mandiri ini pihak pimpinan telah mewakilkan kepada Bapak Muhammad Rusli selaku bagian marketing Pembiayaan untuk memberikan informasi. Hal ini karena pihak pimpinan sudah mempercayai Bapak Rusli yang merupakan karyawan terlama (sejak Bank Syariah Mandiri Palopo berdiri hingga Saat ini). Kemudian juga Bapak Rusli sudah menguasai dibidang Bank Syariah Mandiri. Berikut ungkapan dari informan:

“Kalau ada apa-apa tetap saja saya yang disuruh buat ngurus semuanya, karena saya yang banyak tahu dan lama disini”, (Muhammad Rusli, bagian marketing pembiayaan Bank Syariah Mandiri, 04/07/2019).¹⁶

Dengan demikian berhubung pihak pimpinan jarang ada waktu dikantor dan peneliti sangat sulit untuk wawancara, maka telah mewakilkan tanggapannya kepada bagian marketing pembiayaan.

Dari uraian hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui skema dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh Bank Syariah Mandiri Palopo kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Marketing melakukan survei terhadap masyarakat atau *mustahik* yang menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri
- 2) Mengumpulkan dokumen persyaratan *mustahik*
- 3) Melakukan pembukaan rekening bagi yang belum menjadi nasabah
- 4) Melakukan pencairan dana untuk *mustahik*

Kemudian setelah Bank Syariah Mandiri melakukan pencairan dana kepada *mustahik*, pihak Bank Syariah mandiri melakukan tahap pelaporan dengan melakukan pengajuan proposal, dokumen persyaratan *mustahik* dan reimburse kepada pihak LAZNAS BSM dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Mengenai faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Nasabah aktif bertransaksi di Bank Syariah Mandiri Palopo
2. Surat pernyataan benar-benar membutuhkan dana bantuan

¹⁶Muhammad Rusli, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara* dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019.

3. Indikator *kemustahikan* yang meliputi penghasilan, kepemilikan rumah dan bantuan lembaga lain
4. Indikator keimanan yang meliputi aktif sholat fardhu, kegiatan pengajian yang diselenggarakan lingkungan serta bebas dari kebiasaan maksiat seperti judi, miras, narkoba.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Bank Syariah Mandiri Palopo belum merata kepada seluruh golongan *mustahik*, karena yang menjadi sasaran utama adalah hanya yatim piatu saja. Hal ini tidak sesuai dengan kategori pada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah yang menyatakan bahwa para ulama sudah sepakat tentang 8 kelompok penerima zakat, yang menjadi permasalahan adalah menerjemahkan makna ke-8 *mustahik* dalam konteks kekinian. Beberapa ulama telah mengharuskan tidak boleh ada penerima yang ditinggalkan.¹⁷

Adapun data Rekapitulasi dana Zakat, Infak dan Sedekah adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁷Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 100

¹⁸www.bsmu.or.id diakses pada tanggal 31 Agustus 2019.

**Tabel 4.4 Data Rekapitulasi
Dana Zakat, Infak dan Sedekah**

Tahun	Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah	Pentasyarufan	Saldo ZIS
2015	Rp 18.957.354	0	Rp 18.957.354
2016	Rp 83.408.776	Rp 61.369.500	Rp 22.039.276
2017	Rp 93.184.635	Rp 77.709.200	Rp 15.475.435
2018	Rp 101.039.405	Rp 88.847.690	Rp 12.191.715
JUMLAH			Rp 68.663.780

Sedangkan data dana rekapitulasi dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada bulan Januari-April 2019 adalah sebagai berikut :¹⁹

**Tabel 4.5 Data Dana Rekapitulasi
Dana Zakat, Infak dan Sedekah Bulan Januari-April 2019**

JENIS DANA	TAHUN	BULAN			
		Januari	Februari	Maret	April
ZAKAT	2019	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000
INFAK		Rp 6.890.000	Rp 6.450.000	Rp 6.760.000	Rp 7.406.600
SEDEKAH		Rp 959.285	Rp 995.800	Rp 1.023.590	Rp 1.069.900
JUMLAH		Rp 8.649.285	Rp 8.245.800	Rp 8.583.590	Rp 9.276.500

Dari pendapatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah perbulan pada tahun 2019 ditasyarufkan meliputi:²⁰

1. Untuk dana Zakat pentasyarufannya lebih kepada pemberian modal usaha,

¹⁹www.bsmu.or.id diakses pada tanggal 31 Agustus 2019.

²⁰www.bsmu.or.id diakses pada tanggal 31 Agustus 2019.

sesuai dengan program zakat dari LAZNAS BSM.

2. Untuk dana Infak dan Sedekah pentasyarufannya di bagi menjadi dua jenis yaitu dana infak dan sedekah untuk umum (seperti pada korban bencana alam). Dan dana infak dan sedekah yang kedua diberikan khusus untuk anak yatim piatu, yang dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi yang sudah bersekolah dan membantu pemenuhan kebutuhan bulanan bagi yang belum bersekolah.

Adapun rincian nominal yang di berikan setiap bulannya kepada anak Yatim Piatu yang berada didaerah sekitar Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Dana sebesar Rp. 25.000; untuk anak yang belum sekolah, baru memasuki Pendidikan Paud, TK dan SD.
2. Dana sebesar Rp. 35.000; untuk anak SMP.
3. Dana sebesar Rp. 50.000; untuk anak SMA.
4. Dana sebesar Rp. 100.000; untuk anak yatim piatu yang berada di pondok pesantren.

Jumlah nominal diatas yang diberikan kepada Anak Yatim Piatu berdasarkan pada usia-usia dan kebutuhannya. Namun dalam pendapatan dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo yang tiap bulannya mendapatkan dana yang tidak menentu (*fluktuatif*).

Jadi dalam pengalokasiannya pihak Divisi Sosial Bank Syariah Mandiri KCP Palopo terkadang melakukan pengurangan jumlah anak yatim piatu yang menerima dana Infak dan Sedekah. Pengurangan jumlah anak yatim piatu yang

tidak menerima dana Infak dan Sedekah itu dilihat dari usia yang sudah dewasa (seperti anak SMA). Namun nominal dana Infak dan Sedekah yang diberikan masih tetap sama.

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah sistem pendistribusian dana ZIS itu sendiri dilakukan langsung oleh pihak LAZNAS BSM di wakikan oleh bagian khusus yang menangani dana ZIS yaitu Divisi Khusus Bank Syariah Mandiri. Pihak divisi sosial Bank Syariah Mandiri mendatangi langsung rumah anak yatim piatu yang menerima dana Infak dan Sedekah.

Selain itu Nasution juga menjelaskan bahwa fungsi sosial bank syariah adalah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pelayanan baik berupa penerimaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sekaligus penyalurannya kepada pihak yang berhak menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab.²¹ Pada Bank Syariah Mandiri Palopo belum sesuai dengan teori Nasution tersebut, karena Bank Syariah Mandiri Palopo hanya memberikan penyaluran kepada orang tertentu saja atau bisa disebut dengan tidak transparan.

Program penyaluran dari hasil pengumpulan zakat, secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* melalui pemberian langsung. Selain itu dapat juga melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan kepada masyarakat. Sedangkan penyaluran secara produktif seharusnya dilakukan melalui program kepada pengusaha lemah, pendidikan

²¹Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin, *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank*, Jurnal Syarikah, Vol 1, No.1 (juni 2015), h. 54

gratis dalam bentuk beasiswa dan juga pelayanan kesehatan gratis.²²

Dalam penyaluran di Bank Syariah Mandiri Palopo bisa disebut belum bisa memenuhi kebutuhan dasar ekonomi seluruh *mustahik* karena yang di fokuskan hanya kepada beberapa yayasan yatim piatu saja. Hal ini juga tidak sesuai dengan persepsi Hartatik yang menjelaskan bahwa pemerataan zakat menyeluruh yang menunjukkan keberhasilan dalam sebuah pendistribusian merupakan zakat yang diberikan tidak salah sasaran dan memiliki dampak yang positif terhadap penerimanya.²³

Dalam pemerataannya Bank Syariah Mandiri Palopo ini belum bisa menyeluruh kepada orang-orang yang berhak menerima. Hal ini menjadikan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya dapat menanggulangi ketimpangan.

Nasution menjelaskan dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada ditengah masyarakat menjadi sangat penting.²⁴ Selain institusi zakat, dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Peran bank syariah sebagai penghimpun dana ZIS merupakan implementasi dari fungsi sosial atau *corporate social*

²²Hanafia Ferdiana, *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqonal Jannah Kota Cirebon*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati), h. 40

²³Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*, Jurnal Az-Zarqa', Vol. 7, No. 1 (2015), h. 38

²⁴Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin, *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank*, Jurnal Syarikah, Vol 1, No.1 (juni 2015), h. 51

responsibility (CSR). *Corporate social responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat.

Jadi apabila dibandingkan dengan beberapa teori yang sudah ada menyatakan bahwa saat ini Bank Syariah Mandiri Palopo dalam fungsi sosialnya belum dapat berperan secara maksimal. Hal ini dikarenakan penyaluran yang diberikan hanya kepada orang tertentu saja dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Masyarakat umum dalam hal penyaluran dana Zakat, Infak dan sedekah di Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo ini tidak semua mengetahui, karena dapat bersifat terbuka hanya dengan nasabah serta karyawan saja. Penyaluran ini tidak sesuai dengan prinsip yang sudah dikemukakan oleh Hanafia bahwa dalam penyaluran zakat harus dengan beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati yaitu prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, prinsip profesionalisme dan prinsip kemandirian.²⁵

Dalam prinsip keterbukaan seharusnya Bank Syariah Mandiri Palopo melakukan penyaluran secara terbuka dan dapat diketahui oleh kalangan masyarakat umum baik nasabah maupun non nasabah. Untuk prinsip sukarela hendaknya menyerahkan dana bantuan tanpa unsur tuntutan pembukaan rekening, akan tetapi diberikan dengan secara langung. Dalam prinsip keterpaduan Bank Syariah Mandiri Palopo bisa melakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya, seperti membantu dan mengarahkan masyarakat dalam memenuhi

²⁵Hanafia Ferdiana, *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqonal Jannah Kota Cirebon*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati), h. 37

dokumen persyaratan yang harus dipenuhi.

Kemudian dalam prinsip profesionalisme penyaluran tidak hanya dilakukan oleh bagian umum dan marketing saja, akan tetapi bagian administrasi juga ikut serta dalam survei maupun pendataan. Dalam prinsip kemandirian ini Bank Syariah Mandiri harus mampu memberikan penyaluran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanpa harus selalu didorong oleh pihak LAZNAS BSM maupun permintaan dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri mendapatkan dana zakat, infak dan sedekah adalah dari nasabah dan gaji karyawan. Dana tersebut kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh LAZNAS BSM yang ada di Jakarta Pusat.

Skema penyaluran dana zakat, infak dan sedekah Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat adalah, melakukan survey kepada masyarakat, melakukan pendataan dan mengumpulkan dokumen persyaratan dari pihak *mustahik*, melakukan pembukaan rekening dan melakukan pencairan dana kepada *mustahik*.

Kemudian setelah dilakukan pencairan dana kepada *mustahik*, Bank Syariah Mandiri melakukan pengajuan proposal, dokumen *mustahik* serta reimburse kepada pihak LAZNAS BSM, dengan maksimal jangka waktu akan diberikan pencairan dana sesuai reimburse yang telah diajukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri tersebut. Dengan faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Bank Syariah Mandiri Palopo ini adalah hanya fokus kepada pihak nasabah yang kurang mampu saja. Dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah ini harus ditingkatkan secara keseluruhan, agar tingkat kemiskinan tersebut dapat teratasi serta terwujudnya fungsi sosial bank syariah yang maksimal.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Bank Syariah Mandiri dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tidak hanya memfokuskan kepada nasabah saja. Masyarakat umum baik itu nasabah maupun non nasabah yang memang benar-benar membutuhkan seharusnya juga diberikan penyaluran melalui bantuan secara produktif maupun konsumtif
2. Hendaknya BSM KCP Kota Palopo memaksimalkan penyaluran dana ZIS kepada semua *mustahik* karena dengan begitu BSM KCP Kota Palopo turut andil dalam membumikan ekonomi islam.
3. Sebaiknya dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah Bank Syariah Mandiri ini supaya dapat tercapainya suatu peran fungsi sosial bank syariah maka harus dilakukan sesuai persepsi Hanafia yaitu dengan prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, prinsip profesionalisme dan prinsip kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Kementerian Agama RI, 2004 “*Alquran dan Terjemahannya*”, (Bandung: J-ART,)
- Abbas, Anwar, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2009.
- Abdullah, dkk. *Pengantar ISLAM ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar: Lumbang Informasi Pendidikan (LIPa), 2013.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swana Bhumi, 1995.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Lc. et al, Cet. V, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Artikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2013.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Model Pengelolaan Zakat*, Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2012.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *ZAKAT COOMUNITY DEVELOPMENT Model Pengembangan Zakat*, Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2013.
- Ghozali, M. Syukri, dkk. *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1996/1997.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Nurul, dkk. *ZAKAT PERSPEKTIF MIKRO-MAKRO: PENDEKATAN RISET*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2004.
- Majalah BAZNAS edisi September Tahun 2016.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- PT Bank Syariah Mandiri, *Grater Way for Greater Indonesia*, Laporan Tahunan 2018.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. I-V, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Sanusi, Muhammad, *The Power of Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Ed. 6-Buku 2, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Cet. Ke-16, Bandung: CV. Alfabet, 2012.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutopo, Aries Hadi dan Ardanius Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syaodih, Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017.
- Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 2
- Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 3
- Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Bab 3 Pasal 28 Ayat 2.

Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6.

Uno, Hamzah B., *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Edisi 1, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Jurnal

Ali, Khalifah Muhamad, et.al., *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.1, 2016

Amalia, Kasyful Mahali, *Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Desember 2012.

Amelia, Erika, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*, Signifikan, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012.

Fahrini, Husnul Hami, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*, Universitas Pendidikan Ganesha Sungaraja. Vol. 7 nomor 2, 2016, td.

Nasution, Ali Yusuf dan Qomaruddin, *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah)*, Jurnal Syarikah, Universitas Djuanda, Bogor, Vol. 1 No. 1, Juni 2015.

Rais, Isnawati, *Muzakki dan Kriteria Dalam Tinjauan Fikih Zakat*, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, Januari 2009.

Syafa'at, Abdul Kholiq dan Lely Ana Ferawati Ekayaningsih, *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi*, Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9, No. 1 (Juni 2015).

Skripsi

Ferdiana, Hanafia, *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, IAIN Syehk Nurjati, 2011.

Sodiman dkk, *Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan*, IAIN Kendari, 2016.

Sukmawati, Anggun, *Peran Pengelolaan Zakat dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif*, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kota Palopo*, IAIN Palopo, 2017.

Sumber Lain

Abdurrahman, Maman dalam Miftahul Khoer, “*Pelaksanaannya Kurang Efektif, Inilah Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, Bisnis.com, <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/pelaksanaannyakurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>, (14 November 2018).

Halide dalam Miftahul Khoer, “*Pelaksanaannya Kurang Efektif, Inilah Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, Bisnis.com, <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/pelaksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>, (14 November 2018).

www.bsmu.or.id diakses pada tanggal 31 Agustus 2019.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

DRAFT PERTANYAAN

**MEKANISME PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH BANK SYARIAH
MANDIRI KEPADA MASYARAKAT**

No.	Tujuan	Pertanyaan Umum	Sub Pertanyaan	Informan
1.	Untuk mengetahui mekanisme bank syariah dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat	Skema penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri ketika akan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat ? 2. Dalam program penyaluran ini Bank Syariah Mandiri yang memberikan penawaran kepada masyarakat atau masyarakat yang mengajukan? 3. Bagaimana proses Bank Syariah Mandiri dalam menentukan penerima dana zakat, infak dan sedekah? 4. Apakah setiap <i>mustahik</i> yang akan mendapatkan bantuan dana zakat, infak dan sedekah harus memiliki rekening terlebih dahulu? 5. Bagaimana kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan LAZNAS BSM ketika akan memberikan dana kepada masyarakat? 	<p>Bagian Umum, Marketing Pembiayaan dan Administrasi Bank Syariah Mandiri</p>

			<p>6. Dokumen apa sajakah yang harus dipenuhi <i>mustahik</i> untuk Bank Syariah Mandiri dan juga LAZNAS BSM?</p> <p>7. Apakah setiap <i>mustahik</i> yang akan mendapatkan bantuan dana zakat, infak dan sedekah harus memiliki rekening terlebih dahulu?</p> <p>8. Bagaimana kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan LAZNAS BSM ketika akan memberikan dana kepada masyarakat?</p> <p>9. Dokumen apa sajakah yang harus dipenuhi <i>mustahik</i> untuk Bank Syariah Mandiri dan juga LAZNAS BSM?</p>	
2.	<p>Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo dalam</p>	<p>Syarat dan ketentuan <i>mustahik</i> yang harus dipenuhi</p>	<p>1. Apakah ZIS yang di Bank Syariah Mandiri itu ketentuan Perbankan Syariah atau hanya sekedar untuk memfasilitasi masyarakat?</p> <p>2. Apa faktor yang menjadi pertimbangan Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat?</p> <p>3. Apa saja syarat <i>mustahik</i> yang harus</p>	<p>Bagian Umum dan Marketing Bank Syariah Mandiri</p>

	menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat		dipenuhi? 4. Apakah Bank Syariah Mandiri selama ini sudah memberikan bantuan dana zakat, infak dan sedekah kepada setiap golongan <i>mustahik</i> di Palopo? 5. Penyaluran kepada golongan apa sajakah yang sudah banyak di lakukan?	
3.	Untuk mengetahui bagaimana nasabah dalam mendapatkan dana zakat, infak dan sedekah	Kegunaan dana zakat, infak dan sedekah	1. Sudah berapa kali Bank Syariah Mandiri memberikan dana zakat, infak dan sedekah kepada yayasan Al-Annur ini? 2. Sebelum memberikan apa sajakah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri terhadap anggota yayasandan juga pimpinan? 3. Biasanya Bank Syariah Mandiri menurunkan dana dengan menawarkan berapa yang harus diberikan ataukah memberi sesuai yang yayasan butuhkan? 4. Sebelum menerima dana ZIS, apa saja yang wajib dilakukan oleh anggota yayasan dan pimpinan? 5. Bagaimana saja pengelolaan dana bantuan ZIS yang didapatkan tersebut?	<i>Mustahik</i>

			<p>Di gunakan untuk apa saja?</p> <p>6. Siapa yang membagi dan bertanggung jawab atas dana bantuan ZIS tersebut?</p> <p>7. Rata-rata bantuan dana ZIS tersebut diberikan kepada anggota yayasan dalam bentuk produktif ataukah konsumtif?</p> <p>8. Bolehkah dalam hal ini saya mengetahui dokumentasinya ?</p> <p>9. Apa saja bentuk barang yang sudah pernah diberikan dari hasil bantuan LAZNAS BSM?</p> <p>10. Jika sebagian dana zakat, infak dan sedekah BSM untuk konsumsi yayasan biasanya terpakai berapa hari?</p>	
--	--	--	--	--

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Peneliti



Wawancara dengan karyawan BSM Palopo bagian marketing pembiayaan



Wawancara dengan bendahara masjid Alauddin Palopo



Wawancara dengan sekretaris masjid Alauddin Palopo



Mustahik BSM Palopo (Anak-anak panti asuhan Al-Annur)

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RUSLI

Umur : 39 TAHUN

Pekerjaan : PEGAWAI SWASTA

Alamat : JL. ANA MAPPANYOMPA, KEL MASLITURUNG, KOTA PALOPO

Benar, telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Nur Zikraaini

Nim : 15.0402.0179

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian secara langsung terkait dengan penelitian. Dengan judul "*Mekanisme Penyaluran Dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo*".

Demikian pernyataan tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Juli 2019



MUHAMMAD RUSLI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. IRFAN PARAKRASI
Umur : 35 TAHUN
Pekerjaan : PEGAWAI SWASTA
Alamat : JL. H. HASAN NO. 46 .

Benar, telah melakukan wawancara dengan saudari:

Nama : Nur Zikraaini
Nim : 15.0402.0179
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian secara langsung terkait dengan penelitian. Dengan judul "*Mekanisme Penyaluran Dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo*".

Demikian pernyataan tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Juli 2019


Muh. Irfan Parakrasi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Trieamy Wiharga
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. H. Hasan No. 40.

Benar, telah melakukan wawancara dengan saudari:

Nama : Nur Zikraaini
Nim : 15.0402.0179
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian secara langsung terkait dengan penelitian. Dengan judul "*Mekanisme Penyaluran Dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo*".

Demikian pernyataan tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Juli 2019



Trieamy Wiharga

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Silbi Bowari*
Umur : *50 Tahun*
Pekerjaan : *Pengurus yayasan Al-Anwar*
Alamat : *Dhea, Kamporang*


Benar, telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Nur Zikraaini
Nim : 15.0402.0179
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian secara langsung terkait dengan penelitian. Dengan judul "***Mekanisme Penyaluran Dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo***".

Demikian pernyataan tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Juli 2019


Silbi Bowari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat, SE
Umur : 44 TH
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. A. G. Prati BALANDAI


Benar, telah melakukan wawancara dengan saudari:

Nama : Nur Zikraaini
Nim : 15.0402.0179
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian secara langsung terkait dengan penelitian. Dengan judul "*Mekanisme Penyaluran Dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo*".

Demikian pernyataan tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Juli 2019


Rahmat, SE



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048



IZIN PENELITIAN
NOMOR : 797/IP/DPMPSTSP/vi/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR ZIKRAAINI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Cempaka Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 15 0402 0179

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS POTENSI DAN PENYALURAN DANA ZIS PADA BSM KCP KOTA PALOPO


Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH MANDIRI KCP PALOPO
Lamanya Penelitian : 20 Juni 2019 s.d. 20 Juli 2019

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 20 Juni 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP


FARID KASIM, S.S., SH., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19830309 200312 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapores Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN

No. 21/667-3/304

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi No. 62 A-B, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Nur Zikraaini
NIM : 15 0402 0179
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : IAIN Palopo

Telah melaksanakan penelitian di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palopo dengan judul skripsi "Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Pada BSM KCP Palopo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 14 Agustus 2019

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE PALOPO



A. Fajar
Branch Manager



Muh. Irfan Parakkasi
BOSM



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 07 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO
TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2019.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,

Ramlah M. X

Tembusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Peringgal;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 07 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nur Zikraaini
NIM : 15 0402 0179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : **Mekanisme Penyaluran Dana ZIS pada BSM KCP Kota Palopo**
- III. Tim DosenPenguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
 - Sekretaris : Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA
 - Penguji Utama (I) : Dr. Syahrudin, M.HI.
 - Pembantu Penguji (II) : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA
 - Pembimbing (I) / Penguji : Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
 - Pembimbing (II) / Penguji : Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

Palopo, 08 Agustus 2019

Dr. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,



Ramlah M.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Balandai Telp. 0471-22076.

E-mail, iainpalopo.febi@gmail.com. Website. <http://febi-iainpalopo.ac.id>

IAIN PALOPO

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Minggu, Tanggal 18 Bulan November tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal atas Proposal Mahasiswa :

Nama : Nur Zikra Aini
NIM : 15 0402 0179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Potensi dan Penyaluran Dana ZIS pada BSM KCP Palopo.

Dengan hasil Proposal:

- Proposal ditolak dan Seminar Ulang
- Proposal diterima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang
-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

18 November 2018

Dosen Pembimbing I




Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Pembimbing II



Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Zaimuddin S., SE., M.Ak.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOFO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM,

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL 2018

Hari/Tanggal: Minggu, 18 November 2018

Nama : Nur Zikra Aini
NIM : 15 0402 0179
Prodi : Perbankan Syariah

NOMOR		NAMA	TANDA TANGAN
URT.	NIM		
1	15 0402 0096	HILDA	
2	15 0402 0035	Irina Sudirman	
3	15 0402 0061	HASTUTI	
4	15 0401 0116	Winda Alimah	
5	15 0402 0191	RAFIKAYATRI	
6	15 0402 0102	MARNI	
7	15 0402 0120	Lani	
8	15 0402 0009	Sumawati	
9	15 0402 0045	Suhaemi Saenal	
10	15 0401 0128	Wildayanti Wahab	
11	15 0401 0125	Desrianti Dewi M.	
12	15 0402 0017	Susanti	
13	15 0402 0221	Fitrach ulil Albab	
14	15 0402 0191	Ummul Hasanah S	
15	15 0402 0116	Gamsidar	
16	15 0402 0197	Mirrawati	
17	15 0402 0097	Artita	
18	15 0401 0099	Dian Pratiwi	
19	15 0401 0070	Hikmah Nur H	
20	15 0402 0088	Nurtiansah Syam	
21	15 0402 0078	ARVITA	
22	15 0402 0166	Risdiyanti	
23	15 0402 0219	DEVI	
24	15 0402 0053	SRI RAHAYU	
25	15 0402 0090	Ewit Parhita	
26	15 0402 0542	SINTA DEVI	
27	15 0402 0043	VITA ADELIA	

18 November 2018

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Takdir, SH., MH.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Kamis Tanggal, Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Nur Zikraaini
NIM : 15 0402 0179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Penyaluran Dana Zis pada BSM Kcp Kota Palopo.

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.
Penguji I : Dr. Syahrudin, M.HI.
Penguji II : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.
Pembimbing I : Tadjuddin, SE., M.Si., Ak.,CA.
Pembimbing II : Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

22 Agustus 2019
a.n.Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi


Hendra Safri, SE., MM



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

JL. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL
Hari/ Tanggal: Kamis, 22 Agustus 2019

NAMA : Nur Zikraaini
NIM : 15 0402 0179

NOMOR		NAMA	TANDA TANGAN
URT.	NIM		
1.	15 0402 0117	Nurlaela Nurpa	
2.	16 0402 0059	SUNARTI	
3.	16 0402 0179	TIANSI	
4.	16 0402 0071	AISYAH	
5.	15 0402 0191	Ummul Hasanah Saha	
6.	15 0402 0225	Fitrah ulil Albah	
7.	15 0402 0047	SUMIARNI	
8.	15 0402 0145	Nurul ABIDA MUAMIN	
9.	15 0401 0136	Raso N	
10.	1504010017	HASBARUL	
11.	15 0401 0036	IRVAN	
12.	15 0402 0030	Indayanti	
13.	16 0402 0133	Isvayalni Mas'ud	
14.	15 0402 0189	Nurul Ulyah	
15.	15 0402 0035	IRMA SUPRIYANI	
16.	15 0402 0096	Hilda	
17.	15 0402 0020	Abd. Ridwan	
18.	15 0402 0155	Nur aulia Said	
19.	15 0402 0040	awit karkika	
20.	15 0401 0039	IRVAN H	

Palopo, 22 Agustus 2019

Kasubag Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Misnawati, ST., MM

NIP 19721209 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Rabu Tanggal, Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Nur Zikraaini
NIM : 15 0402 0179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Pada BSM Kcp Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.
Penguji I : Drs. Syahrudin, M.HI.
Penguji II : Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc.
Pembimbing I : Tadjuddin, SE., M.Si. Ak., CA.
Pembimbing II : Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

18 September 2019
a.n.Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi

Hendra Safri, SE., MM

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nur Zikraaini
NIM : 15 0402 0179
Program Studi : Perbankan Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 18 September 2019
Judul Skripsi : Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Pada BSM Kcp Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan perumusan masalah serta relevansi. Teoritik dan hipotesis (kalau ada) dengan permasalahan	
2	Ketepatan aspek metodologi	
3	Kualitas sumber data (primer/sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/mencerna)	
4	Kekuatan analisis dan penyajian tulisan	
5	Kedalaman saran	
6	Tata tulisan	
	JumlahNilai A	96
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
	JumlahNilai B	96

18 September 2019

Penguji I

Drs. Syahrudin, M.HI.

Penguji II

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nur Zikraaini
NIM : 15 0402 0179
Program Studi : Perbankan Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 18 September 2019
Judul Skripsi : Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Pada BSM Kcp Kota Palopo (Studi Pemberdayaan Umat)

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa perbaikan
2. Lulus dengan konsultan
3. Lulus perbaikan tanpa konsultan
4. Tidak lulus

AspekPerbaikan : 1. Materi Pokok
2. Metodologi Penelitian
3. Bahasa
(4.) Teknik Penulisan

Lain-lain : 1. Konsultan
2. Jangka waktu perbaikan


18 September 2019

Penguji I



Drs. Syahrudin, M.HI.

Penguji II



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Balandi Telp. 0471-22076.
Website: <http://www.iainpalopo.ac.id/> / <http://febi-iainpalopo.ac.id/>


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen penguji dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan kurang/baik/lancar *coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.


Nama : NUR ZIKRAINI
NIM : 15.0402.0179
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
a.n. Ketua Prodi Perbankan Syariah
Sekretaris


Hendra Safri, S.E., M.M.

12 Juni 2019
Dosen Penguji


Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.